



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Muan Ridhi Kurniawan Panjaitan, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 13 Februari 1981, Alamat di Jalan Seroja, Komplek Citra Seroja, Blok C, No.5, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut Pembanding/Penggugat I;
2. Amalia, Lahir di Medan, tanggal 8 Juli 1987, Alamat di Jalan Setia Budi, No.20-A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut Pembanding/Penggugat II;
3. Agus Wina Maya, Lahir di Medan, tanggal 3 Agustus 1982, Alamat di Jalan Setia Budi, No.20-A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut Pembanding/Penggugat III;

yang dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H. M.H., dan MAHMUDDIN SIREGAR, S.H., Para Advokat pada KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON & PARTNER, berkantor di Jalan Panglima Polem, No.102, Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2017, dengan Register Nomor. 709/Penk.Perd/2017/PN Mdn, disebut sebagai Para Pembanding/ Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. dr,Ade Selviana Rahmawi, Lahir di Palembang, tanggal 15 Desember 1967, Alamat di Jalan Setia, Gang Warga, No.3-B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA SUSIANTO, S.H.,berkantor di Jalan Kemuning, No.29-A, Medan, tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Agustus 2017,

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor. 1298/Penk.Perd/2017/PN Mdn, disebut Terbanding/ Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

2. Persada, S.P., Lahir di Medan, tanggal 2 Juli 1978, Alamat di Jalan Setia Budi, No.20-A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, disebut Turut Terbanding/Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi;
3. Khairul Azwar, S.E., Lahir di Medan, tanggal 18 Agustus 1965, Alamat di Jalan Setia, Gang Warga, No.3-B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMAN SIAGIAN, S.H. M.H., dan SOEGENG AFRIADI, S.H., berkantor di Jalan H.M. Said, No.2 Q, Medan, tertanggal 31 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan Register Nomor. 1294/Penk.Perd/2017/PN Mdn, disebut Turut Terbanding/Turut Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi;
4. Hj. Dahniar Manaf, Lahir di Medan, tanggal 15 Juli 1960, Alamat di Jalan Setia, Gang Amal, No.34, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMAN SIAGIAN, S.H. M.H., dan SOEGENG AFRIADI, S.H., berkantor di Jalan H.M. Said, No.2 Q, Medan, tertanggal 31 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan Register Nomor. 1293/Penk.Perd/2017/PN Mdn, disebut Turut Terbanding/Turut Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi;
5. Drs. Togar Manik, Ak.CPASelaku Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Drs. Albert Silalahi & Rekan, alamat di jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Raya, Blok C-28, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada P.M. Pandapotan Simanjuntak, S.H. M.H., dan Parma Bintang, S.H., berkantor di Komplek Damai Town House, No.5, Jalan Brigjen Zein Hamid, Gang Damai Iklas – Titi Kuning, Medan Johor, Medan, tertanggal 3 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2017, dengan Register Nomor:
1717/Penk.Perd/2017/PN.Mdn, disebut Turut Terbanding/Turut
Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat IV Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
171/Pdt/2019/PT MDN tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan
Tinggi Medan Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN tanggal 8 Maret 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor
171/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan hari
Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Setelah membaca dan memeriksa, duduk perkara yang dimuat di dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/PdtG/2017/PN Mdn
tanggal 8 Maret 2018, Surat Gugatan tanggal 18 April 2017, yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 April
2017, Register Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I bersama-sama dengan ayah Penggugat II yang
bernama: Syamsuddin Bahasan, BSc serta Penggugat III dan Tergugat
telah mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang diberi nama: CV. Young
Production, sesuai dengan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 yang
dibuat oleh Notaris Cahayu Tin Tresnawati, S.H., dengan susunan
pesero/pemodal CV. Young Production, adalah:
 - a. Penggugat I sebagai pesero pengurus sekaligus menjabat sebagai
direktur.
 - b. ayah Penggugat II yang bernama: Syamsuddin Bahasan, BSc sebagai
pesero pengurus sekaligus menjabat sebagai wakil direktur.

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat III sebagai pengurus komanditer.
- d. Tergugat sebagai pengurus komanditer.
2. Bahwa ayah Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010, sehingga kedudukannya sebagai pesero pengurus dan wakil direktur digantikan oleh Penggugat II, sesuai dengan Akta No. 19 tanggal 2010 yang dibuat oleh Notaris Cahayu Tin Tresnawati, S.H.
3. Bahwa CV. Young Production yang didirikan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat bergerak dalam berbagai bidang, diantaranya: percetakan digital dan pengadaan barang, yang untuk pertama kali melaksanakan aktivitas dengan cara menyewa kios (tempat berusaha) di Jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2010, CV Young Production pindah ke Jalan Setia Budi No. 24-B Medan dengan status menyewa kios (tempat berusaha) milik Penggugat III.
4. Bahwa Penggugat III juga merupakan pemilik kios yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 24-C Medan yang kemudian dipergunakan juga sebagai tempat aktivitas CV Young Production mulai pertengahan bulan Juli 2015 dengan status menyewa kepada Penggugat III.
5. Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan September 2013, kedua kios yang terletak di Jalan Setia Budi No. 24-B dan 24-C milik Penggugat III akan diajukan proses lelang oleh Bank BRI karena kredit yang diterima oleh Penggugat III dari Bank BRI mengalami macet pembayaran sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga Turut Tergugat I sebagai suami Penggugat III dan Turut Tergugat II sebagai suami Tergugat menyusun strategi untuk "penyelamatan" agar kios No. 24-B tetap dapat dipergunakan sebagai tempat aktivitas CV. Young Production.
6. Bahwa adapun strategi yang disusun oleh Turut Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat II adalah:
 - a. Penggugat III terlebih dahulu mencari pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk melunasi kredit/utang di Bank BRI.
 - b. Setelah kredit lunas, selanjutnya didirikan suatu CV yang juga diberi nama: CV. Young Production sesuai dengan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, S.H., dengan susunan pesero/pemodal, adalah:

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sebagai pesero pengurus sekaligus menjabat sebagai direktur.
- Turut Tergugat III sebagai pesero komanditer.
- c. Tergugat mengajukan kredit/utang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Bank BRI untuk tujuan membeli kios di Jalan Setia Budi No. 24-B Medan (jual beli topengan hanya untuk penyelamatan kios) dengan alasan peruntukan akan dipergunakan sebagai tempat aktivitas CV. Young Production, sesuai dengan Akta No. 64 yang kedudukan Tergugat sebagai pesero pengurus sekaligus menjabat sebagai direktur.
- d. Uang kredit/utang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
 - Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Turut Tergugat II.
 - Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk menebus utang Penggugat III kepada pihak ketiga.
 - Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi bank.
- 7. Bahwa sebelum pendirian CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, harta kekayaan (inventaris) yang dimiliki oleh CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 di antaranya adalah: mesin potong untuk id card, mesin laser xerox, mesin cetak mug digital, mesin printer sublin canon, mesin potong kertas a3, mesin pembuat stempel flash, mesin cutting jinka, meja dan kursi untuk receptionis, AC 2 unit, komputer 3 unit, dan lain-lain.
- 8. Bahwa harta kekayaan (inventaris) yang dimiliki oleh CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010, mengalami perkembangan hingga sekarang di antaranya bertambah antara lain: kursi sofa, mesin bordir, mesin absensi, AC 2 unit, mesin xerox copy warna a3 astragafia, honda merk beat, dan lain-lain.
- 9. Bahwa seluruh harta kekayaan CV Young Production yang melaksanakan aktivitas di kios yang terletak di Jalan Setia Budi No. 24-B dan 24-C Medan merupakan harta kekayaan yang diperoleh berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010, karena:
 - a. Semua harta kekayaan yang diperoleh hingga sekarang ini dihasilkan dari inventaris yang diperoleh sebelum CV Young Production

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 dengan berbagai penambahan harta kekayaan, antara lain dari daftar inventaris yang berlanjut dan penyusutan aktiva dalam catatan akuntansi.
- b. Pembukuan yang ada hingga sekarang merupakan pembukuan dari CV Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010, antara lain dari penomoran pembukuan dan penomoran semua bon penjualan.
 - c. Tidak ada penggabungan atau peleburan perusahaan dari CV Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 kepada CV Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
 - d. Tidak ada peralihan inventaris baik hibah maupun jual beli dari CV Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 kepada CV Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
10. Bahwa realita yang terjadi, Tergugat tidak ada mengeluarkan uang untuk pembelian kios di Jalan Setia Budi No. 24-B Medan milik Penggugat III karena jual beli hanya bersifat topengan yang bertujuan untuk penyelamatan kios agar CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 tetap dapat menjalankan aktivitas. Fakta adanya penyerahan uang sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk menebus utang Penggugat III kepada pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembayar karena pembayaran kredit sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Bank BRI, dengan perincian: sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian kios, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Turut Tergugat II dan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi bank, semuanya dibayar oleh CV. Young Production yang semua harta kekayaannya diperoleh berdasarkan inventaris berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010.
11. Bahwa selain itu, Tergugat dan Turut Tergugat III sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 tidak pernah membeli dan meletakkan alat-alat

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percetakan digital dan pengadaan barang di tempat aktivitas kios yang terletak di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan, sebagai suatu bukti bahwasanya semua harta kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas di kios tersebut merupakan harta kekayaan CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010.

12. Bahwa akan tetapi, Tergugat tanpa alasan yang sah telah meminta Turut Tergugat IV untuk melakukan audit dan atau review atas keuangan dengan bukti audit berupa semua bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya milik CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang menjalankan aktivitas di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan, tetapi Tergugat mengatasnamakan semua bon sebagai bukti keuangan dari CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
13. Bahwa pelaksanaan audit dan atau review atas keuangan tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat IV atas permintaan dari Tergugat sesuai dengan Surat Perikatan Audit Nomor 001/XI/SpA/KAP ASR-Mdn/2016 tanggal 01 November 2016 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV dan Tergugat sebagai Direktur CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
14. Bahwa hasil audit dan atau review yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, yang salah satu proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dengan melakukan kunjungan ke kantor CV. Young Production di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C, padahal alamat tersebut merupakan tempat aktivitas dari CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010, bukan CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
15. Bahwa dengan secara tidak jujur dan terbuka, Tergugat telah menempatkan Penggugat III dan Turut Tergugat I seolah-olah sebagai pengelola dan atau pegawai Tergugat telah melakukan penyelewengan keuangan CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 sebesar Rp 5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan cara Tergugat tidak menyerahkan kepada Turut Tergugat IV berbagai bukti pengeluaran seperti pembelian barang-barang dan gaji karyawan di bulan Maret tahun 2014 sehingga Turut Tergugat IV dalam beberapa tabel laporan hasil pemeriksaannya menerangkan tidak ada pengeluaran untuk bulan Maret tahun 2014 CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.

16. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak menerangkan kepada Turut Tergugat IV bahwasanya terdapat berbagai pengeluaran yang tidak ada bon pengeluaran seperti pembayaran gaji karyawan atau pembayaran cash back dari setiap pemesanan atau pengadaan barang atau setidaknya Tergugat tidak mempertemukan Turut Tergugat IV kepada Para Penggugat untuk dikonfirmasi bahwasanya ada juga pengeluaran-pengeluaran yang tidak memiliki bon atau faktur.
17. Bahwa apabila Tergugat mempertemukan Turut Tergugat IV kepada Para Penggugat maka Para Penggugat dengan tegas dan mantap akan menerangkan permintaan audit dan atau review atas keuangan CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 tidak dapat dilakukan pengamatannya di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan karena alamat tersebut merupakan tempat aktivitas dari CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010.
18. Bahwa yang lebih ironis lagi, Tergugat yang telah secara tidak jujur dan terbuka dalam menerangkan dan menyajikan bukti audit mengakibatkan Turut Tergugat IV dalam hasil review menyimpulkan Tergugat tidak pernah mendapatkan pembagian laba, padahal mobil yang dipergunakan oleh Turut Tergugat II sebagai suami dari Tergugat dan pembayaran kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Turut Tergugat II yang merupakan bagian kredit sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas, pembayarannya dilakukan dari laba CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010.
19. Bahwa terlepas dari benar atau tidak benar keakurasian dari Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV,

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bertentangan dengan hukum segala tindakan Tergugat yang mengatasnamakan sebagai direktur CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 meminta kepada Turut Tergugat IV untuk melakukan audit dan atau review atas keuangan dengan bukti audit berupa semua bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya milik CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 sehingga sangat beralasan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa Para Penggugat khawatir dan memiliki prasangka Tergugat akan melakukan upaya-upaya penyelundupan hukum atau setidaknya perbuatan-perbuatan melawan hukum tetapi seolah-olah memiliki legitimasi hukum dengan cara mempergunakan Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV sehingga beralasan apabila Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
21. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian immateril kepada Para Penggugat dalam bentuk terbukanya rahasia perusahaan yang tidak dapat diukur dengan angka tetapi untuk kepastian hukum dan keadilan maka patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
22. Bahwa kerugian immateril tersebut bukan menjadi satu-satunya tujuan tetapi yang lebih utama bagi Para Penggugat apabila Tergugat menyadari kesalahannya sehingga sangat tepat apabila penghukuman pembayaran kerugian immateril sebagaimana dictum di atas tidak wajib dilaksanakan oleh Tergugat apabila Tergugat dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap segera membuat permohonan ma'af terhadap Para Penggugat dalam suatu media cetak terbitan lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
23. Bahwa agar putusan ini mengikat kepada pihak yang berperkara maka beralasan Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
24. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela sehingga agar gugatan Para

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak hampa, maka beralasan apabila harta kekayaan Tergugat diletakkan sita jaminan, yaitu:

a. sebidang tanah berikut rumah permanen yang terletak di Jalan Setia Gg Warga No. 3-B Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

b. Mobil merk suzuki jenis Ertiga dengan Nomor Polisi BK 1621 IJ.

25. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat bersifat autentik sehingga sangat beralasan jika putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV atas permintaan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Menyatakan penghukuman pembayaran kerugian immateril sebagaimana dictum di atas tidak wajib dilaksanakan oleh Tergugat apabila Tergugat dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap segera membuat permohonan ma'af terhadap Para Penggugat dalam suatu media cetak terbitan lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut;

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKSEPSI

- 1- Bahwa gugatan para penggugat sebagaimana yang terurai didalam gugatannya mengandung cacat formile dan kabur (oubscuur libels), oleh karena penggugat di dalam mendalilkan gugatannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan sangat bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2- Bahwa didalam peraturan tentang persero komanditer adalah mengatur tentang adanya persekutuan yang aktif dan sekutu pasif, yang mana masing-masing sekutu mempunyai peran dan kegiatan masing-masing, sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan kegiatan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dan perikatan dengan pihak ketiga;
- 3- Bahwa sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dan hampir di samakan dengan orang-orang yang hanya menanti keuntungan dari perusahaan;
- 4- Bahwa jika memperhatikan dengan secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan yang di majukan oleh para penggugat terhadap tergugat, tidak ada dalil-dalil yang menyatakan tergugat sebagai pesero di perusahaan ataupun sebagai sekutu aktif maupun sekutu pasif dan begitu juga sebaliknya terhadap diri para penggugat;
- 5- Bahwa seyogyanya hal itu menjadi dasar dan acuan para penggugat sebelum para penggugat memajukan gugatan kepada tergugat dan sama sekali para penggugat tidak secara mendetail menerangkan terhadap diri para penggugat apakah menjadi sekutu aktif ataupun sekutu pasif di dalam Persusahaan;
- 6- Bahwa jika melihat In-person pada diri penggugat III Agus Wina Maya yang menjadi penggugat III di dalam perkara ini yang memajukan gugatan kepada tergugat I Persada S.P. in casu adalah suami dari penggugat III (suami-isteri);
- 7- Bahwa jika melihat dari diri penggugat III dan diri tergugat I di dalam perkara ini sama sekali Oubscuur, oleh karena penggugat III apakah sebagai sekutu aktif ataupun sekutu pasif di dalam perusahaan, dan atau hanya sebagai pengelola pada CV. Young Production;
- 8- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim Negeri Medan membuat putusan Hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9- Bahwa gugatan penggugat juga bersifat oubssuur (kabur), oleh karena kapasitas pada diri para penggugat yang melakukan gugatan kepada tergugat, dan kapasitas diri penggugat yang tidak ada relevansinya untuk melakukan gugatan kepada tergugat didalam perkara ini;
- 10-Bahwa setelah Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH menerbitkan akte nomor 64, tanggal 25 September 2013, CV. Young Production mengalami perubahan yang mana (tergugat) dr. Ade Selviana Rahmawi menjabat sebagai Direktur CV. Young Production dan (turut tergugat III) Hj. Dahniar Manaf sebagai Komisaris CV. Young Production, dan hal itu telah disepakati oleh pesero lainnya;
- 11-Bahwa setelah diterbitkannya akte nomor 64, tanggal 25 september 2013, praktis kedudukan penggugat III dan tergugat I hanyalah sebagai pengelola CV. Young Production, bukan lagi sebagai Pesero Komanditer, dan juga termasuk pada diri penggugat I, dan penggugat II, dan selanjutnya tidak ada relevansinya para penggugat mengajukan gugatan ini kepada tergugat, tergugat II, dan tergugat III;
- 12-Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim Negeri Medan membuat putusan Hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 13-Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formile yang bersifat oubssuur (kabur), oleh karena setelah terbit akte Notaris nomor 64, tanggal 25 September 2013 yang di perbuat oleh Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH, CV. Young Production telah berubah dengan menyebutkan dr. Ade Selviana Rahmawi (tergugat) menjabat sebagai direktur dan Hj. Dahniar Manaf (turut tergugat III) menjabat sebagai Komisaris;
- 14-Bahwa jika memperhatikan pada gugatan para penggugat yang penggugat majukan dalam perkara ini baik kepada tergugat, sama sekali tidak ada relevansinya, oleh karena sejak terbitnya akte Notaris nomor 64, tanggal 25 September 2013 yang di perbuat oleh Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH, CV. Young Production telah berubah dengan menyebutkan dr. Ade Selviana Rahmawi (tergugat) menjabat sebagai direktur dan Hj. Dahniar Manaf menjabat sebagai Komisaris, para penggugat menyetujui dan tidak pernah berkeberatan terhadap terbitnya akte tersebut;

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- 15-Bahwa setelah melihat adanya ketidak wajaran perihal Keuangan yang terjadi di CV. Young Production yang mana penggugat III secara bersama-sama dengan tergugat I (suami-isteri) melakukan kegiatan-kegiatan di CV. Young Production sebagai pekerja yang sangat merugikan Perusahaan;
- 16-Bahwa tergugat melalui tergugat II menghubungi tergugat IV Kantor Akuntan Publik DRS. Albert Silalahi & Rekan untuk melakukan audit perihal keuangan yang ada di Perusahaan CV. Young Production, dan setelah di lakukan audit di temukan kerugian yang di alami oleh CV. Young Production sebesar Rp. 5. 841. 473. 580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 17-Bahwa jika memperhatikan surat gugatan yang dimajukan oleh penggugat didalam perkara ini juga mengandung cacat formile, yang mana orang atau Badan Hukum yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap, seharusnya penggugat juga menarik Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH sebagai pihak yang di ikutkan di dalam perkara ini, oleh karena akte Notaris Rubianto Tarigan, SH, nomor 64, tanggal 25 September 2013 adalah akte yang di perbuat dan di akui secara bersama-sama, baik oleh para penggugat dan para tergugat dan tidak ada yang menaruh keberatan terhadap pendiriannya;
- 18-Bahwa dari uraian-uraian dan keterangan di atas maka seyogiyanya Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH di tarik sebagai pihak dalam perkara ini dan penggugat tidak melakukannya, oleh karena penggugat tidak menarik Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH sebagai pihak, maka gugatan penggugat mengandung cacat formile;
- 19-Bahwa oleh karena kurangnya pihak-pihak yang didalam perkara ini maka gugatan penggugat dapat di kwalifisier mengandung cacat formile (Plurium litis Consortium), dan mohon kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim membuat Putusan Hukum gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

JAWABAN

Bahwa setelah memajukan eksepsi seperti terurai diatas, selanjutnya tergugat melalu seperti kuasa hukumnya selanjutnya mengajukan jawaban atas gugatan yang di majukan oleh penggugat, yakni seperti tersebut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa tergugat membantah seluruh dalil-dalil dan uraian hukum yang di majukan oleh para penggugat didalam gugatannya, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh tergugat;
- 2- Bahwa benar CV. Young Production pertama sekali berdiri sebagaimana akte Notaris nomor 09, tanggal 05 Desember 2009 di perbuat oleh Kantor Notaris Cahayu Tin Tresnawati, SH, dan terjadi Perubahan Anggaran Dasar nomor 19, tanggal 19 Oktober 2010, di perbuat oleh Kantor Notaris Cahayu Tin Tresnawati dan Perusahaan melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang di antaranya Percetakan Digital dan Pengadaan barang;
- 3- Bahwa benar tempat usaha milik CV. Young Production akan di lakukan pelelangan oleh Bank BRI, yang mana tempat usaha tersebut adalah benar milik penggugat III, dan penggugat III sudah tidak mampu dan tidak mempunyai kemampuan untuk melunaskan keseluruhan hutangnya di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);
- 4- Bahwa kemudian penggugat III bersama-sama dengan tergugat I menemui tergugat II untuk membicarakan perihal lelang yang di lakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap tempat usaha CV. Young Production, dimana baik penggugat III dan tergugat I (sebagai suami isteri) sudah tidak mampu lagi untuk membayar tunggakan kredit, dan kondisi penggugat III dapat di kwalifisier dalam keadaan Pailit;
- 5- Bahwa selanjutnya tergugat II membicarakan hal itu kepada tergugat (sebagai suami isteri) untuk membicarakan keadaan yang saat itu menimpa penggugat III, yang mana penggugat III sudah tidak mampu lagi membayar tunggakan kredit yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan kondisi tempat usaha yang di tempati (disewa) oleh CV. Young Production akan di lakukan lelang.
- 6- Bahwa selanjutnya tergugat dan tergugat II mengambil inisiatif untuk membayar dan melunaskan kredit yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan sekaligus melakukan transaksi jual beli terhadap kedua kios yang sehari-hari di pergunakan oleh CV. Young Production (sewa) untuk beraktifitas menjalankan usaha dan keinginan tersebut mendapat respons positif baik dari penggugat III maupun dari tergugat I untuk melepas 2 pintu kios tanah berikut bangunan yang terletak dan saat ini di kenal dengan nama jalan Setia Budi nomor 24-B dan 24-C Medan, sebagaimana terhadap peralihan sertifikat Hak Milik nomor 4131 (roya);

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7- Bahwa tidak benar adanya pengaturan atau penyusunan strategi untuk pembayaran kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), oleh karena kredit tersebut di lakukan adalah bukan atas nama CV. Young Production dan hal itu dilakukan atas nama pribadi penggugat III pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan yang benar adalah penggugat III dan tergugat I bersama-sama datang menjumpai tergugat II hanya untuk minta tolong, agar kios yang digunakan sebagai tempat usaha tidak dilakukan lelang oleh Bank Rakyat Indonesia, dan selanjutnya kedua kios tersebut di bayar oleh tergugat II lunas kepada pihak Bank Rakyat Indonesia;
- 8- Bahwa setelah dilakukan pembayaran (pelunasan) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) selanjutnya penggugat III dan tergugat melakukan jual beli terhadap kios yang terletak di jalan Setia Budi nomor 24-B dan 24-C kepada tergugat dan sekaligus dilakukan Roya pada Sertifikat nomor 4131, dan 1 (satu) unit kios yakni nomor 24- C sampai dengan saat ini belum dilakukan roya, oleh karena adanya kepercayaan pada diri tergugat kepada penggugat III dan tergugat I;
- 9- Bahwa sekitar tahun 2013, penggugat III sebagai Pesero Komanditer sudah tidak mampu lagi menjalankan kegiatan usaha CV. Young Production, dan selanjutnya sesuai dengan akte notaris nomor 64, tanggal 25 September 2013 bertempat di Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH, di perbuat akte notaries dr. Ade Selviana Rahmawi sebagai Direktur CV. Young Production dan Hj. Dahniar Manaf sebagai Komisaris CV. Young Production;
- 10- Bahwa setelah diterbitkannya akte nomor 64, tanggal 25 September 2013 di Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH, penggugat III dan tergugat I (suami-Isteri) tetap menjalankan aktivitasnya di CV. Young Production, hanya sebagai pengelola dan penggugat III dan tergugat I diberikan kepercayaan penuh oleh tergugat dan turut tergugat II untuk menjalankan dan mengelola keseluruhan aktivitas di CV. Young Production
- 11- Bahwa sekitar tahun 2016 tergugat II melihat adanya keanehan dan kejanggalan terhadap masalah keuangan CV. Young Production, terlebih tergugat II menerima surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia perihal adanya penolakan Cek Bilyet Giro milik CV. Young Production, dengan alasan dana tidak mencukupi, tanggal 22 Juni 2016;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12-Bahwa atas hal tersebut tergugat II mempertanyakan kepada penggugat III dan kepada tergugat I, akan tetapi tergugat II mendapat jawaban yang tidak simpatik quod non penggugat III dan tergugat I beranggapan sepertinya tidak terjadi masalah di Perusahaan CV. Young Production;
- 13-Bahwa melihat hal sangat luar biasa, tergugat II membicarakan permasalahan perusahaan CV. Young production kepada tergugat (isteri tergugat II) untuk bermusyawarah dan mufakat untuk mencari solusi yang tepat, oleh karena hal ini menyangkut permasalahan keuangan di CV. Young Production;
- 14-Bahwa setelah melihat hal-hal yang tidak wajar menyangkut adanya permasalahan keuangan CV. Young Production, selanjutnya tergugat sebagai Direktur CV. Young Production memberikan surat kuasa nomor 001/YP/V/17 kepada tergugat II untuk melakukan audit Pembukuan CV. Young Production tertanggal 20 Oktober 2016;
- 15-Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Albert Silalahi & Rekan terhadap pembukuan hasil uang masuk dan keluar CV. Young Production ditemukan laba perusahaan CV. Young production sebesar Rp. 5.841.473.580,- (lima miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang tidak pernah dibagikan penggugat III dan tergugat I (sebagai suami isteri) kepada tergugat selaku Direktur CV. Young Production;
- 16-Bahwa menurut analisa tergugat, gugatan yang dimajukan oleh para penggugat kepada terggugat, hanyalah akal-akalan yang dilakukan oleh para penggugat terutama penggugat III dan tergugat I, oleh karena penggugat III dan tergugat I dapat terhindar dari kewajibannya untuk membayar keuntungan (laba) CV. Young Production hasil dari audit yang di lakukan oleh tergugat in casu Kantor Akuntan Publik Drs. Albert Silalahi & Rekan sebesar;
- 17-Bahwa sangat tidak beralaskan hukum sebagaimana fakta-fakta yang ada para penggugat di dalam petitumnya mohon kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Albert Silalahi, sebesar Rp. 5.841.473.580,- (lima miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah),



- 18-Bahwa penggugat juga menyatakan didalam petitumnya tentang adanya kerugian immaterial pada diri para tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan
atau adanya permohonan maaf yang dilakukan oleh tergugat, tergugat II, dan tergugat III;
- 19-Bahwa jika memperhatikan posita yang di uraikan oleh para penggugat terhadap dalil-dalil gugatannya dan jika di hubungkan dengan petitum yang penggugat uraikan sama sekali sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, oleh karena diri penggugat III dan tergugat I didalam perkara ini adalah sebagai seorang suami isteri dan juga hanya sebagai pengelola pada CV. Young Production bukannya sebagai pesero aktif maupun sebagai pesero pasif;
- 20-Bahwa atas dasar hal tersebut tergugat mohon kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dalil-dalil dan uraian gugatan para penggugat, oleh karena tidak ada relevansinya para penggugat untuk melakukan gugatan kepada tergugat, tergugat II, dan tergugat III, terutama penggugat III dan tergugat I (sebagai Suami-Isteri) ***hanyalah sebagai Pengelola CV. Young Production***, dan berdasarkan hasil perhitungan audit Kantor Akuntan Publik Drs. Albert Silalahi & Rekan penggugat III dan tergugat I melakukan manipulasi dengan tidak membagikan keuntungan kepada diri Tergugat dan turut tergugat II;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat, khususnya d/h Tergugat, sekarang Penggugat dalam Rekonvensi memajukan permohonan Gugat Rekonvensi kepada d/h para Penggugat sekarang para Tergugat dalam Rekonvensi yang juga termuat dan diulang dalam Jawaban Dalam Konvensi, seperti tersebut di bawah ini :

- 1- Bahwa CV. Young Production pertama sekali berdiri sebagaimana akte Notaris nomor 09, tanggal 05 Desember 2009 di perbuat oleh Kantor Notaris Cahayu Tin Tresnawati, SH, dan terjadfi Perubahan Anggaran Dasar nomor 19, tanggal 19 Oktober 2010, di perbuat oleh Kantor Notaris Cahayu Tin Tresnawati dan Perusahaan melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang di antaranya Percetakan Digital dan Pengadaan barang;
- 2- Bahwa selanjutnya tempat usaha milik CV. Young Production akan di lakukan pelelangan oleh Bank BRI, oleh karena penggugat III sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tidak lagi mampu untuk membayar hutang dan tunggakan kredit pada Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);

- 3- Bahwa kemudian penggugat III bersama-sama dengan tergugat I menemui tergugat II untuk membicarakan perihal lelang yang di lakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap tempat usaha CV. Young Production, dimana baik penggugat III dan tergugat I (sebagai suami isteri) sudah tidak mampu lagi untuk membayar tunggakan kredit, dan kondisi penggugat III dapat di kwalifisier dalam keadaan Pailit;
- 4- Bahwa setelah dilakukan pembicaraan tersebut, tergugat II dalam konvensi (suami penggugat dalam rekonvensi) menghubungi Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna untuk mempertanyakan perihal tunggakan kredit yang dilakukan oleh penggugat III sekarang para tergugat dalam rekonvensi dan benar adanya tunggakan sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus di bayar oleh penggugat III sekarang para tergugat dalam rekonvensi;
- 5- Bahwa selanjutnya penggugat dalam rekonvensi melalui d/h tergugat II dalam konvensi mendatangi Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membayar tunggakan kredit tersebut, dan setelah dilakukan pembayaran penggugat III sekarang tergugat dalam rekonvensi melakukan ikatan jual beli kepada diri tergugat sekarang penggugat dalam rekonvensi dan dilakukan Roya terhadap sertifikat nomor 4131 untuk kios nomor 24- B dan terhadap kios nomor 24- C sampai dengan saat ini belum dilakukan roya;
- 6- Bahwa oleh karena dalam keadaan pailit dan sudah tidak lagi mampu menjalankan aktivitas sebagai pesero di CV. Young Production d/h penggugat III sekarang tergugat dalam rekonvensi tidak lagi sebagai pesero komanditer pada CV. Young Production dan sesuai dengan akte notaris nomor 64, tanggal 25 September 2013 bertempat di Kantor Notaris Rubianto Tarigan, SH, di perbuat akte notaries dr. Ade Selviana Rahmawi sebagai Direktur CV. Young Production d/h sebagai tergugat sekarang sebagai penggugat dalam rekonvensi dan Hj. Dahniar Manaf sebagai Komisaris CV. Young Production d/h sebagai tergugat III dalam konvensi;
- 7- Bahwa setelah adanya akte nomor 64, tanggal 25 september 2013 praktis d/h penggugat III sekarang tergugat dalam rekonvensi tidak lagi

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



sebagai pesero komanditer pada CV, Young Production, dan penggugat dalam rekonsensi hanya menempatkan d/h penggugat III dan sekarang para tergugat dalam rekonsensi dan turut tergugat I hanya sebagai pengelola CV. Young Production;

- 8- Bahwa sekitar tahun 2016 dahulu turut tergugat II melihat adanya keanehan dan kejanggalan terhadap masalah keuangan CV. Young Production, dan yang paling fatal dahulu tergugat II menerima surat pemberitahuan dari Bank Rakyat Indonesia perihal adanya penolakan Cek Bilyet Giro milik CV. Young Production, dengan alasan dana tidak mencukupi, tertanggal 22 Juni 2016;
- 9- Bahwa atas hal tersebut d/h tergugat II mempertanyakan hal tersebut kepada dahulu penggugat III sekarang tergugat dalam rekonsensi dan kepada dahulu tergugat I, akan tetapi baik dahulu penggugat III dan sekarang tergugat dalam rekonsensi dan d/h tergugat I mendapat jawaban yang tidak simpatik quod non dahulu penggugat III sekarang tergugat dalam rekonsensi dan d/h tergugat I beranggapan tidak terjadi masalah keuangan di Perusahaan CV. Young Production;
- 10- Bahwa penggugat dalam rekonsensi merasa yakin adanya permasalahan keuangan pada CV. Young Production dan ketika d/h turut tergugat II (suami penggugat dalam rekonsensi) mendapat pemberitahuan dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) perihal penolakan pembayaran 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro Kosong milik CV. Young Production, tertanggal 22 Juni 2016;
- 11- Bahwa melihat hal sangat luar biasa, d/h tergugat II membicarakan permasalahan perusahaan CV. Young production kepada dahulu tergugat sekarang penggugat dalam rekonsensi untuk bermusyawarah dan mufakat untuk mencari solusi yang tepat, oleh karena hal ini menyangkut permasalahan keuangan di CV. Young Production;
- 12- Bahwa setelah melihat hal-hal yang tidak wajar tentang adanya permasalahan keuangan CV. Young Production, selanjutnya dahulu tergugat sekarang penggugat dalam rekonsensi sebagai Direktur CV. Young Production memberikan surat kuasa nomor 001/YP/V/17 kepada dahulu turut tergugat II untuk melakukan audit Pembukuan CV. Young Production tertanggal 20 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13-Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Albert Silalahi & Rekan terhadap pembukuan hasil uang masuk dan keluar CV. Young Production ditemukan laba perusahaan CV. Young production sebesar Rp. 5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang tidak pernah dibagikan dahulu pengugat penggugat III dan tergugat I (sebagai suami isteri) sekarang para tergugat dalam rekonvensi kepada dahulu tergugat sekarang para penggugat dalam rekonvensi selaku Direktur CV. Young Production;
- 14-Bahwa jika melihat dan memperhatikan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh d/h pengugat III dan sekarang tergugat dalam rekonvensi dan d/h turut tergugat I terhadap pengugat dalam rekonvensi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang dialami oleh para pengugat dalam rekonvensi yakni Rp.5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), jika di bagi 2 (dua) yakni sebesar Rp.2.920.736.790,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan pulu rupiah), yang seyogyanya di terima oleh pengugat Dalam Rekonvensi;
- 15-Bahwa para pengugat dalam rekonvensi khawatir, dan agar gugatan ini tidak nihil di kemudian hari mohon kiranya Yth, Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan Conservatoir beslag, yakni :
- 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Abadi Perumahan Abadi Residen nomor 2 C, kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.
 - 1 (satu) unit kios nomor 24- C yang terletak di Jalan Setia Budi nomor 24- C, kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;
- 16-Bahwa pengugat dalam rekonvensi sudah mencoba untuk membicarakan perihal permasalahan ini kepada para tergugat dalam rekonvensi agar diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi para tergugat dalam rekonvensi tidak meng-Indahkan dan quod non mengabaikan segala pembicaraan yang sudah dilakukan dan malah para tergugat dalam rekonvensi mengajukan permasalahan ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian yang para penggugat majukan di dalam mengajukan gugat rekonsensi ini mohon kiranya kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak, oleh karena gugatan rekonsensi yang penggugat rekonsensi majukan dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum authentic untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1- Menerima eksepsi tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya

DALAM REKONSENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat Dalam Rekonsensi untuk keseluruhannya.
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat Dalam Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad).
- Menyatakan sah dan berharganya conservatoir beslag 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak di Jalan Abadi Perumahan Abadi Residen nomor 2 C, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,
- Menyatakan sah berharganya 1 (satu) unit kios nomor 24- C yang terletak dan saat ini di kenal dengan nama jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.
- Menyatakan tergugat terutama d/h penggugat III sekarang tergugat dalam rekonsensi dan d/h Turut tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di alami oleh penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp.5.841.473.580,- ((lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) di bagi menjadi 2 (dua) sebesar Rp.2.920.736.790,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan pulu rupiah) seketika dan sekaligus kepada para penggugat dalam rekonsensi, Atau jika Yth, Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadi-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tersebut, Turut Tergugat I dalam Konvensi / Turut Tergugat I dalam Rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut;

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah mencermati gugatan dari Para Penggugat ternyata Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat lainnya ikut digugat disebabkan memiliki kaitan dan sangkut paut dengan perbuatan atau peristiwa antara Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga Turut Tergugat I akan mengungkapkan semua fakta dan keadaan secara jujur dan terbuka mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat.
2. Berdasarkan penelusuran diperoleh informasi ketika Tergugat melakukan perikatan audit dengan Turut Tergugat IV pada tanggal 01 November 2016 ternyata Turut Tergugat IV belum memiliki hak dan wewenang untuk mengatasnamakan sebagai Rekan pada Cabang Kantor Akuntan Publik Drs. Albert Silalahi & Rekan di Medan. Untuk itu, Turut Tergugat I akan membuktikannyaketika proses pembuktian.
3. Tergugat dalam meminta audit, telah bertindak mengatasnamakan CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, padahal semua bon atau faktur yang diserahkan sebagai objek audit merupakan milik CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010.
4. Sebagai buktinya, Turut Tergugat II (sebagai wakil dari Tergugat) dan Turut Tergugat I (sebagai wakil dari Penggugat III) telah menandatangani Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016 yang dalam angka (5) disebutkan dengan tegas: "segala penghitungan keuangan atau neraca keuangan sejak usaha berjalan mulai tahun 2009 sampai dengan ditandatangani surat ini telah selesai dan diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua". Pada tahun 2009, CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 belum ada.
5. Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016 merupakan realisasi pemberesan atas pembubaran CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010. Pembubaran itu, terjadi pada tanggal 28 Nopember 2015 sesuai dengan Akta No. 04 yang dibuat oleh Yusrizal, SH, MKn sebagai Notaris di Kabupaten Batubara.
6. Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016 ditandatangani oleh Turut Tergugat II (wakil dari Tergugat) sebagai

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu dan Turut Tergugat I (wakil dari Penggugat III) sebagai Pihak Kedua, memuat klausul sebagai berikut:

1. Bahwa pengakhiran kerjasama usaha CV. Young Production yang dilakukan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua berakhir sejak ditandatangani.
2. Bahwa dengan berakhirnya kerjasama usaha maka Pihak Kedua melepaskan seluruh hak-hak baik saham maupun segala inventaris kepada Pihak Kesatu dan menjadi Pihak Kesatu.
3. Bahwa selanjutnya Pihak Kesatu berhak untuk menjalankan usaha atas nama CV. Young Production.
4. Bahwa utang sebesar Rp 505.000.000,- kepada pihak ketiga a.n. Surya Asmara Dewi menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
5. Bahwa segala penghitungan keuangan atau neraca keuangan sejak usaha berjalan mulai tahun 2009 sampai dengan ditandatangani surat ini telah selesai dan diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
6. Bahwa Pihak Kesatu harus mengosongkan gedung tempat usaha paling lambat 01 Februari 2016 untuk diserahkan kepada Pihak Kedua yang selanjutnya Pihak Kedua akan melakukan serah terima gedung kepada pemilik gedung.
7. Bahwa Pihak kesatu akan menyerahkan sertifikat gedung tempat usaha yang berlokasi di Jalan Setia Budi No. 24-B Medan kepada Pihak Kedua yang saat ini menjadi agunan di BRI Cabang Binjai paling lambat 01 Februari 2016.
8. Bahwa segala biaya untuk pengalihan nama sertifikat menjadi tanggungan Pihak Kedua.
7. Akan tetapi tidak lebih dari seminggu, Tergugat melalui Turut Tergugat II tanpa alasan yang sah telah membatalkan secara sepihak Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016, disertai dengan fitnah yang "dilancarkan" oleh Turut Tergugat II di tengah-tengah masyarakat atau pergaulan bahwa Penggugat III merupakan pegawai atau pekerja CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 di mana Tergugat sebagai Direktur dan Turut Tergugat III sebagai pesero komanditer. Padahal, kios No. 24-B dan No. 24-C Medan merupakan tempat aktivitas CV. Young Production yang didirikan

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010.

8. Berdasar kepada alasan tersebut, selanjutnya Tergugat melalui Turut Tergugat II dengan mengatasnamakan sebagai Direktur CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 meminta audit kepada Turut Tergugat IV yang hasil pemeriksaannya sesuai dengan LHP yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV dipergunakan oleh Turut Tergugat II (sebagai wakil dari Tergugat) sebagai dasar penagihan kepada Penggugat III sebesar Rp 5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
9. Turut Tergugat I tidak terkejut dan tidak heran dengan tingkah laku dari Turut Tergugat II, karena Turut Tergugat II memang dikenal sebagai orang yang serakah dan suka berbuat curang serta sering menghalalkan segala cara dalam hal keuangan. Dalam suatu pemeriksaan audit yang sah dan resmi, Turut Tergugat II sebagai pekerja/pegawai di Bank BRI pernah dinyatakan bersalah melakukan penyelewengan keuangan sehingga dijatuhi hukuman. Hal ini diketahui karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I sama-sama bekerja sebagai pekerja/pegawai di Bank BRI.
10. Sifat buruk tersebut, juga dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan mengatasnamakan sebagai wakil dari Tergugat yang dengan serakah dan melawan hukum telah mengingkari pendirian CV. Young Production sesuai dengan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 untuk tujuan guna jual-beli topengan agar kios No. 24-B tetap dapat dipergunakan sebagai tempat aktivitas CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010.
11. Fakta pengingkaran adalah Turut Tergugat II dengan mengatasnamakan Tergugat telah menguasai pengelolaan dan seluruh harta kekayaan CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 meliputi keuangan, pembukuan, inventaris serta segala bon atau faktur. Selain itu, tempat aktivitas juga dipindahkan dari kios di Jalan Setia Budi No. 24-B dan 24-C ke Jalan Setia Budi No. 50-E dengan menggunakan uang kas yang ada.
12. Berdasarkan fakta penguasaan tersebut, sangat jelas keserakahan, kecurangan dan perbuatan menghalalkan segala cara dari Turut Tergugat II

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatasnamakan Tergugat karena telah menerima penyerahan dari Turut Tergugat I (wakil dari Tergugat) atas angka (1) s/d (5) Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016, tetapi tidak mau melaksanakan klausul angka (6) s/d (8).

13. Ketika penandatanganan Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016 sebenarnya Turut Tergugat I sudah melakukan penolakan karena menurut Turut Tergugat I yang berhak mengakhiri kerjasama adalah Para Penggugat dan Tergugat tetapi pada waktu itu Turut Tergugat II tidak bersedia melibatkan pemodal yang sebenarnya dengan alasan pendirian CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 merupakan strategi dari Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I. Hal ini yang menjadi latar belakang penandatanganan bukan dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat.
14. Dari klausul angka (3) Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016 yang menyatakan "selanjutnya Pihak Kesatu berhak untuk menjalankan usaha atas nama CV. Young Production" maka sangat jelas aktivitas yang terjadi sebelum tanggal 29 Oktober 2016 merupakan usaha yang melibatkan Para Penggugat sebagai pemodalnya yang menjalankan aktivitas dengan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010, sehingga bon atau faktur yang digunakan sebagai objek review dengan menggunakan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 bersifat melawan hukum. Di sini pula letak sifat buruk Turut Tergugat II, membatalkan sebagian tetapi menerima sebagian yang lain terbatas hanya yang menguntungkan baginya, padahal secara hukum tidak dibenarkan. Jika kesepakatan batal, maka aktivitas hingga kini masih usaha CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 disebabkan dengan batalnya kesepakatan maka realisasi pemberesan belum terjadi.
15. Fakta-fakta tersebut diingkari oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II sebagaimana fitnah yang menyatakan Penggugat III merupakan pegawai atau pekerja Tergugat yang membual atau "mengulok" dengan alasan: Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 merupakan pengganti dari Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010. Padahal, sangat jelas dalam Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 tiada

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagai pengganti dari Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010.

16. Bualan Turut Tergugat II juga disertai alasan Penggugat III telah menyetujui penggantian tersebut, padahal pemodal/pesero dari CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 bukan hanya Penggugat III dan Tergugat, tetapi ditambah dengan Penggugat I dan Penggugat II.
17. Selain itu, siapapun dibolehkan membuat suatu usaha dengan nama "CV. Young Production" karena pendirian "CV" berbeda dengan pendirian "PT" yang tidak membolehkan menggunakan nama yang sama. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat lain pada beberapa waktu ke depan mendirikan suatu usaha dengan nama "CV. Young Production", apakah Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III bersedia melepaskan segala harta kekayaan dengan alasan "CV. Young Production" yang belakangan/terakhir didirikan merupakan pengganti dari CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
18. Belakangan Turut Tergugat Imenduga "perampasan" CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 telah dirancang jauh hari oleh Turut Tergugat II yang direncanakan dilakukan setelah Turut Tergugat II pensiun sebagai pekerja/pegawai BRI agar pundi-pundi keuangannya tetap berisi. Pensiun tersebut dipercepat karena Turut Tergugat II mengundurkan diri sebelum masa pensiun sebab merasa malu setelah dihukum karena terbukti melakukan penyelewengan keuangan di Bank BRI. Akhirnya, "perampasan" CV. Young Production dilakukan percepatan oleh Turut Tergugat II;
19. Perancangan "perampasan" dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan memanfaatkan Tergugat sebagai istrinya yang berstatus sebagai pesero komanditer dilanjutkan dengan pendirian CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 disertai dengan membuka rekening di Bank BRI. Selanjutnya, Tergugat melalui Turut Tergugat II membujuk Penggugat III agar rekening tersebut dipergunakan untuk transaksi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran.
20. Akan tetapi, penggunaan atau pemanfaatan rekening di masyarakat merupakan hal yang lazim dan wajar. Fakta ini, membuktikan pemilik rekening belum tentu sebagai pemilik uang. Tergugat, Turut Tergugat II dan

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III tidak dapat membantah pemasukan dan pengeluaran tersebut diperoleh berdasarkan segala inventaris CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010.

21. Dalam waktu 2014-2015, transaksi CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 juga menggunakan rekening yang dibuka oleh Penggugat I pada tahun 2010. Oleh karena itu, menggunakan rekening ini sebagai objek review tanpa persetujuan dari Penggugat I bersifat melawan hukum.
22. Selanjutnya dari klausul angka (6) s/d (8) Surat Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama Usaha tanggal 29 Oktober 2016 maka sangat jelas jual beli hanya bersifat topengan, sebab apabila jual beli dilakukan dengan sesungguhnya maka tidak mungkin Turut Tergugat II menyetujui pembayaran utang di Bank BRI dan sepakat menyerahkan sertifikat gedung tempat usaha yang berlokasi di Jalan Setia Budi No. 24-B Medan, tetapi ternyata sifat serakah lebih mendominasi Turut Tergugat II sehingga mengingkari fakta dan keadaan yang telah terjadi selama ini. Turut Tergugat I berkeyakinan bahwasanya "sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga", waktu jua yang akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tersebut, Turut Tergugat II. dan III. Konvensi / Turut Tergugat II. dan III. Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI.

1. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM & LEGAL STANDING PENGGUGAT

- Bahwa terhadap gugatan perkara Aquo yang diajukan Para Penggugat dalam petitumnya meminta Laporan Hasil Pemeriksaan CV. Young Production untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa akan halnya didalam gugatan Para Penggugat telah secara jelas dan tegas pada halaman 6 huruf b, telah menguraikan adanya CV. Young Production sesuai Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH dengan Susunan Persero adalah Tergugat sebagai Persero Pengurus sekaligus menjabat sebagai Direktur dan Turut Tergugat III sebagai Persero Komanditer.

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karenanya permintaan audit yang dilakukan oleh Tergugat bersama-sama Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat IV semata-mata dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat III karena mempunyai kewenangan penuh selaku pesero Pengurus sekaligus Direktur dan sebagai Persero Komanditer berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH.
- Bahwa sebaliknya Turut Tergugat II dan III mempertanyakan tentang kedudukan Para Penggugat dalam Akta tersebut tidak jelas adanya, praktis Penggugat III hanyalah sebagai pegawai yang diangkat oleh Tergugat bukan lagi sebagai Persero Pengurus apalagi sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa dengan kedudukan posisi Para Penggugat yang tidak ada lagi didalam Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, maka gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, padahal di dalam hukum acara yang berlaku telah menggariskan setiap manusia orang perorangan atau badan hukum yang apabila mengajukan gugatan harus adanya hubungan hukum atau kepentingan hukum dengan subjek yang akan di gugat;
- Bahwa oleh karena tidak adanya kedudukan Para Penggugat didalam Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 maka gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan, karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

2. PENGGUGAT KELIRU MENENTUKAN KAPASITAS PARA PIHAK/PERSONAL STANDI IN JUDICIO YANG MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT OBSCUURE LIBELS.

- Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru menentukan kapasitas para pihak, tidak jelas siapa dan dalam kapasitas sebagai apa sebenarnya para subjek hukum baik para Penggugat yang mengajukan gugatan maupun yang digugat oleh para Penggugat.-
- Bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan seterusnya para Turut Tergugat dalam petitum gugatan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan perbuatan dan kedudukan Para Penggugat sendiri, dan selanjutnya Tergugat serta Para Turut Tergugat sebagai subjek hukum haruslah didasari oleh keadaan yang sebenarnya untuk memberikan porsi yang tepat dan menjadikan suatu Gugatan tidak salah dalam menarik subjek hukum dan dalam kapasitas sebagai apa Para Penggugat mengajukan gugatannya dan selanjutnya dalam kapasitas apa Tergugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan subjek hukum itu digugat.
- Bahwa didalam peraturan tentang perseroan Komanditer yang biasa disingkat CV (Comanditaire Vennootschap) telah mengatur tentang adanya Pesero Aktif dan Pesero Pasif yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
- Bahwa didalam Gugatan perkara aquo Penggugat telah membebaskan keadaan maupun posisi yang keliru terhadap kapasitas Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat sebab Para Penggugat menempatkan didalam keadaan dan posisi yang tidak berbeda dengan Tergugat apakah sebagai persero pasif atau persero aktif.
- Bahwa dengan menempatkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang kapasitasnya seolah-olah sama dengan Para Penggugat telah menjadikan Gugatan Penggugat tidak memiliki limitasi yang jelas terhadap penjelasan perbuatan dan tanggung jawab Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat apakah Para Penggugat selaku Persero aktif atau Pesero Pasif dan sebaliknya kedudukan Tergugat tidak ada diuraikan menjadi Persero Aktif atau Pasif.
- Padahal Tergugat permintaan untuk dilakukan audit kepada Turut Tergugat IV tidak terlepas dari kapasitasnya selaku Direktur berdasarkan Akta No. 64. Tanggal 25 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Rubianto Tarigan, SH, maka dengan demikian Gugatan para Penggugat sangatlah tidak tepat dengan tidak menguraikan Kapasitas Para Penggugat dan Tergugat sebagai persero aktif atau Persero Pasif.

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena para Penggugat telah keliru menentukan kapasitas dan tanggungjawab masing-masing subjek hukum yang menjadikan Gugatan para Penggugat tidak memiliki batasan/limitasi jelas maka Gugatan para Penggugat sangat tepat bila dinyatakan tidak dapat diterima (niet on verklaard yang) dikarenakan kabur.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG LENGKAP PIHAKNYA. (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

- Bahwa didalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan tentang perbuatan-perbuatan Tergugat, Turut Tergugat II dan III tentang pendirian CV. Young Production sesuai dengan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH.
- Bahwa bila demikian halnya timbulnya Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH, telah menjadikan sumber permasalahan hukum dalam perkara A-quo, maka sudah sepatutnya Notaris Rubianto Tarigan, SH dijadikan pihak dalam perkara ini.
- Bahwa ternyata Notaris Rubianto Tarigan, SH dalam kapasitas jabatannya yang membuat Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dalam perkara Aquo tidak ikutsertakan sebagai para pihak.
- Bahwa agar pemeriksaan perkara ini bersifat totalitas dan inperative, maka sudah seharusnya Notaris Rubianto Tarigan, SH diikutsertakan sebagai para pihak dalam kapasitasnya selaku orang yang membuat Akta ikut sebagai pihak (Partij) dalam perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat II, dan III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II dan III;
- Bahwa benar awalnya Penggugat I bersama-sama dengan ayah Penggugat II yang bernama Syamsuddin Bahasan, BSc serta Penggugat III dan Tergugat telah mendirikan suatu Perseroan Komanditer yang diberi nama CV. Young Production sesuai dengan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Cahayu Tin Tresnawati, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ayah dari Penggugat II telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh Penggugat II sesuai dengan Akta No. 19 tahun 2010 dibuat oleh Notaris Cahayu Tin Tresnawati yang kedudukan Tergugat sebagai Pengurus Komanditer.
- Bahwa tidak benar Turut Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat II menyusun Strategi untuk penyelamatan kedua kios di Jalan Setia Budi No. 24 B dan 24- C milik Penggugat III yang akan di lelang oleh Bank BRI karena kredit yang diterima oleh Penggugat III dari BRI mengalami kredit macet sebesar Rp: 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Yang kemudian Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya antara Penggugat III dan Tergugat telah melakukan jual beli topangan terhadap 1 (satu) unit kios yang terletak di Jalan Setia Budi No. 24 B untuk penyelamatan, adalah sesuatu hal yang sangat mengada-ada dan akal-akalan semata yang dibuat Penggugat III.
- Bahwa tidak benar Turut Tergugat II ada menerima uang Sebesar Rp; 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Turut Tergugat II oleh karenanya Turut Tergugat II Mensomir Para Penggugat untuk dapat membuktikannya di Persidangan.
- Bahwa antara Turut Tergugat I dan II bukan bersama-sama menyusun suatu strategi dalam rangka penyelamatan terhadap kios 24-B, yang seolah-olah mempunyai konotasi yang negative, namun fakta sebenarnya yang terjadi adalah Turut Tergugat I dan II telah secara bersama-sama ada melakukan suatu kesepakatan jual beli, dikarenakan Penggugat III tidak sanggup lagi melunasi kreditnya di BRI maka Tergugat selaku istri dari Turut Tergugat II melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit kios yang terletak di Jalan Setia Budi No. 24-B dari Penggugat III sebagai Istri dari Turut Tergugat I.
- Bahwa setelah jual beli terjadi dan telah dibaliknamakan keatas nama Tergugat maka sejak saat itu pula Tergugat menjadi pemilik satu-satunya yang sah secara hukum mempunyai hak terpenuh dan terkuat terhadap 1 (satu) unit kios yang terletak di Jalan Setia Budi No. 24-B.
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat III mempunyai permasalahan dalam hal keuangan yang cukup memprihatinkan yang tidak mungkin lagi dapat melanjutkan selaku persero komanditer maka disepakatilah antara Turut Tergugat I bersama sama Turut Tergugat II sesuai dengan Akta No. 64

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH dengan susunan Persero Tergugat sebagai Pesero dan sekaligus menjabat sebagai Direktur dan Turut Tergugat III sebagai Persero Komanditer.

- Bahwa sedangkan kedudukan Penggugat III berdasarkan Akta No.64 tanggal 25 September 2013 adalah hanya sebagai pegawai yang berkerja pada perusahaan Tergugat pada CV. Young Production yang bertugas menjalankan roda perusahaan dan selama Tergugat sebagai Direktur perseroan mengalami perkembangan dan kemajuan.
- Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan terus bertambahnya asset yang dimiliki perusahaan harta kekayaan (inventaris) yang dimiliki setelah Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 mengalami perkembangan diantaranya kursi sofa, Mesin border, mesin Absensi, Ac 2 unit, mesin Xerox copy warna A3 astragafia, Honda merk beat, Mesin potong untuk Id Card , mesin laser Xerox, mesin cetak mug digital, mesin printer sublin canon mesin potong kertas A3, mesin pembuat stempel flash, mesin cutting jinka, meja dan kursi untuk resepcionis, computer 3 Unit, dan lain-lain yang semuanya itu diperoleh dan dimiliki setelah Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 bukan dimiliki berdasarkan akta No. 9 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010, seperti yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa setelah dibuat Akta No 64 tanggal 25 September 2013 maka seluruh aktivitas dan posisi Penggugat III dikantor Jalan Setia Budi No. 24-B dan 24-C Medan adalah bukan lagi sebagai Persero komanditer akan tetapi sebagai Pegawai Tergugat.
- Bahwa adalah suatu fakta dan realita yang terjadi harta kekayaan CV. Young Production dalam melaksanakan aktivitas di kios yang terletak di jalan Setia Budi No. 24-B dan 24-C Medan merupakan harta kekayaan yang diperoleh berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
- Bahwa oleh karena Tergugat adalah pemilik perusahaan CV. Young Production yang sekaligus menjabat sebagai Direktur CV. Young Production, maka sangat mendasar dan beralasan secara hukum apabila kemudian Tergugat mempunyai kewenangan hukum melakukan permintaan audit kepada Turut Tergugat IV berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, bahkan tidak lazim apabila kemudian

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan audit harus diberitahukan atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat III yang hanya berstatus sebagai pegawainya Tergugat.--

- Bahwa lagi pula permintaan audit yang dilakukan adalah mengaudit dan atau review atas keuangan pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 bukan permintaan untuk melakukan audit keuangan priode 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 dengan kata lain sebaliknya Tergugat juga tidak keberatan apabila Para Penggugat melakukan permintaan yang sama untuk audit kepada Akuntan kalau apabila menggunakan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo akta No. 19 tanggal 2010, karena berdasarkan Akta tersebut Para Penggugat merupakan Persero Pengurus dan persero Komanditer.
- Bahwa namun setelah keluarnya Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 Para Penggugat bukan lagi sebagai Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum para Penggugat keberatan terhadap permintaan audit yang dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat IV .
- Bahwa demikian halnya terhadap pengamatan pelaksanaan audit dilakukan di jalan Setia Budi No. 24-B dan 24-C Medan adalah telah tepat dan benar karena alamat tersebut merupakan tempat aktivitas dari CV. Young Production yang telah dibeli dan disewa oleh Tergugat adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan .
- Bahwa oleh karena permintaan audit dilakukan oleh Tergugat selaku Pemilik perusahaan sekaligus sebagai Direktur berdasarkan akta No 64 tanggal 25 September 2013 maka laporan hasil pemeriksaan CV. Young Production untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV adalah sah dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan jawaban, tentang Eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, kiranya Mejlis Hakim yang memeriksa Yang mengadili perkara ini sependapat dengan Turut Tergugat II, III dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Tentang eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat II dan III;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tersebut, Turut Tergugat IV. Konvensi / Turut Tergugat IV. Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Kantor Akuntan Publik Albert Silalahi dan Rekan Kantor Cabang Medan adalah benar merupakan kantor jasa keuangan dan audit yang telah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 1282/KM.1/2016 tahun 2016. Selain itu terdapat surat perpanjangan atas izin akuntan publik saya dengan nomor 371/KM.1/2016 tahun 2016 yang seluruhnya dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
2. Laporan review atas aliran dana kas masuk dan kas keluar telah disetujui oleh kedua belah pihak yakni saya sebagai kantor akuntan dengan pihak klien saya pada tanggal 1 November 2016. Terkait penandatanganan kontrak audit yang dilakukan oleh klien saya yang diwakilkan oleh bapak Chairul Azwar, berdasarkan data yang saya peroleh sebelum melakukan audit ternyata telah mendapatkan persetujuan dari pihak direksi perusahaan per tanggal 20 Oktober 2016.
3. Berdasarkan pembicaraan awal antar pihak saya dengan pihak klien disepakatilah akan dilaksanakan review/audit atas aliran kas masuk dan kas keluar periode tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun kegunaan audit/review ini adalah untuk menaksir kerugian awal yang diderita oleh klien saya akibat kemungkinan adanya indikasi tindak penyelewengan kekuasaan penggunaan uang yang diberikan kepada saudara Persada. Adapun laporan atas review ini nantinya hanya digunakan untuk pihak intern raja yakni klien saya dan bapak Persada, dimana nantinya klien saya akan meminta pertanggungjawaban atas hasil audit/review ini secara kekeluargaan. Dan setelah laporan audit/review ini dikeluarkan oleh saya, pihak klien saya melakukan konfirmasi kepada bapak Persada untuk memberikan tanggapan atas hasil audit ini secara kekeluargaan

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



dengan memberikan hasil perhitungannya sendiri selaku pemegang kuasa operasional saat itu. Namun hingga saat bapak Persada tidak pernah memberikan tanggapannya, namun malah melaporkan saya ke pihak pengadilan melalui bapak Muan Ridhi Kurniawan Panjaitan. Alasan saya dan klien saya mengkonfirmasi hasil audit/review ini kepada bapak Persada adalah karena saya tidak pernah mendapati laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan neraca dan laporan laba rugi.

4. Audit yang kami laksanakan ini hanya review atas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode yang disepakati, sehingga hal-hal diluar dari ranah itu, kami tidak akan lakukan reviewnya. Berdasarkan data yang saya peroleh, perusahaan ini yang bernama CV Young Production baru berdiri pada tahun 2013 dengan akte pendirian nomor 64 tanggal 25 September 2013 oleh notaris Rubianto Tarigan.,SH. Hingga akhir pemeriksaan ini berlangsung, saya tidak mendapati adanya perubahan akte perusahaan In'.
5. Terkait 9 gugatan yang dilayangkan kepada saya yakni dari point 12 hingga point 20, maka jawaban atas gugatan saya adalah sebagai berikut.
 - A. Point 12 menyatakan bahwa akte yang sah adalah akte nomor 09 tanggal 5 Desember 2009 jo nomor 19 tahun 2010. Sebelum audit ini dilaksanakan, kami telah meminta legalisasi pendirian perusahaan klien saya, dan berdasarkan akte nomor 64 tanggal 25 September 2013 dapat dilihat bahwa disana tercantum pendirian CV Young Production bukan perubahan akte CV Young Production. Jadi menurut saya, akte nomor 09 tanggal 5 Desember 2009 jo nomor 19 tahun 2010 tidak dapat digabung ke akte nomor 64 tanggal 25 September 2013. CV Young Production telah mendapatkan Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan dengan nomor 5961/6034/1.1/1902/10/2013 dengan akte pendirian perusahaan nomor 64 Tanggal 25 September 2013.
 - B. Point 13 menyatakan bahwa memang benar audit ini berdasarkan kontrak nomor 001/XI/SpA/KAPASR-Mdn/2016 tanggal 1 November 2016. Dan adapun scope kerja saya adalah audit atas penerimaan dan pengeluaran kas CV Young Production periode 2014 dan 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan kontrak yang saya tandatangani adapun scope audit saya hanya meliputi penerimaan dan pengeluaran atas aliran kas saja, dan hasil audit ini hanya digunakan untuk kepentingan intern saja.

- C. Point 14 menyatakan bahwa saya tidak seharusnya melaksanakan audit di Jalan. Setia Budi nomor 24B dan 24C, karena itu tidak sesuai dengan akte pendirian nomor 64 tanggal 25 September 2013. Berdasarkan akte tersebut, disebutkan bahwa perusahaan beroperasi diwilayah Medan tanpa memberikan alamatnya. Dan pada akte nomor 09 tanggal 5 Desember 2009 jo nomor 19 tahun 2010 yang saya dapat pada saat kasus ini masuk ke pengadilan, saya juga mendapati bahwa perusahaan beroperasi diwilayah Medan dan tanpa memberikan alarnat yang jelas juga. Namun berdasarkan surat Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan dengan nomor 5961/6034/1.1/1902/10/2013 dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, menerangkan bahwa kantor CV Young Production berdasarkan akta no.64 tanggal 25 September 2013 beralamat di Jalan Setia Budi No.24-B Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Jadi menurut saya, pelaksanaan audit yang kami lakukan telah sesuai dengan alamat yang ada.
- D. Point 15 dijelaskan bahwa terjadi potensi kerugian sebesar Rp 5.841.473.580,-. Pemeriksaan atas aliran dana kas masuk dan kas keluar dilakukan berdasarkan bukti kas masuk dan kas keluar yang saya temui di lapangan. Jika saya tidak menemui bukti tersebut, maka saya tidak akan memasukkan ke dalam ranah pemeriksaan saya. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan berkesimpulan awal bahwa terjadi potensi kerugian sebesar Rp 5.841.473.580,-, potensi kerugian ini telah dikonfinuasi ke bapak Persada. Namun seperti yang saya jelaskan diawal, hingga saat ini saya dan klien saya tidak mendapatkan hasil tanggapan terkait kesimpulan atas audit ini.
- E. Point 16 dijelaskan bahwa pihak perusahaan tidak menjelaskan bahwa terdapat transaksi yang tidak memiliki bukti pendukung seperti pembayaran gaji dan cashback pembelian barang, dan pihak tergugat

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi hal tersebut. Seperti yang saya jelaskan diawal, bahwa audit ini hanya berdasarkan bukti kas masuk dan kas keluar saja, diluar dari itu saya tidak dapat mengetahuinya jika tidak ada keterangan dari pihak terkait. Namun perlu diingat bahwa laporan ini hanya digunakan untuk intern saja guna meminta tanggapan dan pertanggungjawaban dari bapak Persada selaku pemegang kegiatan operasional saat itu mengingat beliau tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap periodenya. Kenyataannya hingga saat ini, bapak Persada tidak pernah memberikan tanggapannya dalam bentuk perhitungan atas penggunaan uang yang selama ini beliau kelola, malah memasukkan temuan ini ke pengadilan.

- F. Point 17 dijelaskan bahwa saya tidak berhak melakukan audit di jalan setia budi nomor 24B 24C. Point 17 ini memiliki jawaban yang sama pada point 14 (Jawaban pada point 5.C).
- G. Point 18 dijelaskan bahwa klien saya tidak pernah menerima laba, dan menurut tuntutan dijelaskan bahwa laba telah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 100.000.000,- yang digunakan untuk dp mobil Suzuki Ertiga, dimana uang tersebut diambil dari bagian hutang yang diterima dari Bank BRI sebesar Rp 400.000.000,-. Bukti pendukung yang kami peroleh tidak menemukan adanya bon pembayaran yang berketerangan "Pembayaran Atas Laba Tahun ", jadi saya berkesimpulan bahwa laba tidak pernah dibagi. Terkait benar atau tidaknya pembagian laba, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa bapak Persada hingga saat ini tidak ada memberikan tanggapan atas audit yang saya lakukan dalam bentuk perhitungan atas penerimaan dan pengeluaran uang.
- H. Point 19 dijelaskan bahwa bapak Chairul Azwar tidak boleh mengaudit mengatasmakan direksi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa audit /review ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak direksi dengan surat kuasa yang diberikan oleh direksi perusahaan itu sendiri. Sehingga pemegang kuasa memiliki kekuasaan untuk melaksanakan audit/review secara pribadi atau menunjuk konsultan keuangan atau kantor akuntan publik. Dan seperti dijelaskan juga

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa laporan atas audit/review ini hanya digunakan untuk pihak intern saja.

- I. Point 20 menyatakan bahwa laporan audit/review ini tidak berkekuatan hukum. Audit ini didasari permintaan atas perusahaan yang dikuasakan kepada bapak Chairul Azwar. Sebelum audit dilaksanakan, saya telah meminta akte pendirian perusahaan ini. Selain itu, laporan yang saya keluarkan sebenarnya hanya untuk kepentingan intern saja, bukan konsumsi eksternal. Namun pihak pengugat malah menjadikannya sebagai bahan untuk menggugat saya tanpa memberikan tanggapan atas hasil audit/review ini.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 8 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II. dan III., tentang Kepentingan Hukum & Legal Standing Penggugat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima;

Dalam reconvensi;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Reconvensi Tidak Dapat Diterima;

Dalam konvensi dan reconvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.198.000,- (satu juta seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Penggugat, sekarang Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Kuasa Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2018. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 16 Mei 2018 kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 3 Mei 2018, kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn tanggal 17 Mei 2018, kepada Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 17 Mei 2018, kepada Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat IV sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 8 Mei 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat tanggal 17 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2018, sebagaimana akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat sesuai dengan relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 16 Mei 2018 kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat sesuai dengan relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 7 Mei 2018, kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II sesuai dengan relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 17 Mei 2018, kepada Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III sesuai dengan Penyerahan Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 17 Mei 2018, kepada Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat IV sesuai dengan relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 8 Mei 2018;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2018 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2018 Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat tanggal 13 Juli 2018, kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I sesuai dengan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018, kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II sesuai dengan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018, kepada Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III sesuai dengan Penyerahan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018, kepada Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat IV sesuai dengan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2018 yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding II / Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/ Turut

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding /Tergugat tanggal 1 Oktober 2018, kepada Terbanding/ Tergugat sesuai dengan relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2018,kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I sesuai dengan relaasPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 17 Juli 2018,kepada Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat IVsesuai dengan Penyerahan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 17 September 2018;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat ,tanggal 13 Juli 2018 dan kepada Kuasa Terbanding / Kuasa Tergugat tanggal 16 Mei 2018, kepada Turut kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II,kepada Terbanding III/Turut Tergugat III kepada Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IVtelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat sekarang Pembanding, ternyata diajukan pada tanggal 21 Maret 2018, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 8 Maret 2018,dengan demikianpernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2018, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 51 s/d 52, yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Posita Gugatan Para Penggugat diterangkan bahwa berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo. Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010, yakni:

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I sebagai pesero pengurus sekaligus menjabat sebagai direktur.
2. Ayah Penggugat II yang bernama: Syamsuddin Bahasan, Bsc yang selanjutnya digantikan oleh Penggugat II sebagai pesero pengurus sekaligus menjabat sebagai wakil direktur.
3. Penggugat III sebagai pengurus komanditer atau lebih dikenal dengan istilah Pesero Komanditer.
4. Tergugat sebagai pengurus komanditer atau lebih dikenal dengan istilah Pesero Komanditer.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, Tergugat dan Turut Tergugat III mempunyai kewenangan penuh selaku Pengurus sekaligus Direktur dan sebagai Persero Komanditer.

Menimbang, bahwa kemudian ternyata pada Petitum angka 4 gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Menyatakan tidak berkekuatan hukum Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV atas permintaan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV atas permintaan Tergugat, dibuat Turut Tergugat IV Konvensi adalah karena diminta oleh Tegugat Konvensi bersama-sama dengan Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permintaan audit yang dilakukan oleh Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat III tersebut didasarkan pada Akta No. 64 Tanggal 25 Desember 2013, dan ternyata pula audit tersebut adalah untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, serta ternyata pula bila dihubungkan dengan Petitum gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, yakni perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, maka tampak nyata kekaburan tentang Kepentingan Hukum & Legal Standing Para Penggugat dalam hal ini.

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 51 s/d 52 bertentangan dengan prinsip konstruksi hukum baik secara induktif logis maupun deduktif logis, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah menguraikan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, khususnya pada posita angka (12), angka (14) dan angka (19), yaitu:

1. Bahwa posita angka (12) menguraikan sebagai berikut:

12. Bahwa akan tetapi, Tergugat tanpa alasan yang sah telah meminta Turut Tergugat IV untuk melakukan audit dan atau review atas keuangan dengan bukti audit berupa semua bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya milik CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang menjalankan aktivitas di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan, tetapi Tergugat mengatasmakan semua bon sebagai bukti keuangan dari CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.

2. Bahwa posita angka (14) menguraikan sebagai berikut:

14. Bahwa hasil audit dan atau review yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, yang salah satu proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dengan melakukan kunjungan ke kantor CV. Young Production di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C, padahal alamat tersebut merupakan tempat aktivitas dari CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010, bukan CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.

3. Bahwa posita angka (19) menguraikan sebagai berikut:

19. Bahwa terlepas dari benar atau tidak benar keakurasian dari Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV, maka bertentangan dengan hukum segala tindakan Tergugat yang mengatasmakan sebagai direktur CV. Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 meminta kepada Turut Tergugat IV untuk melakukan audit dan atau review atas keuangan dengan bukti audit berupa semua bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya milik CV. Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 sehingga sangat beralasan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan dari Para Pembanding/Para Penggugat, khususnya posita angka (12), angka (14) dan angka (19) maka yang menjadi persoalan yuridis dalam perkara aquo adalah:

- Apakah benar bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya milik CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010, telah dipergunakan oleh Terbanding/Tergugat dengan mengatasnamakan sebagai Direktur CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV???

c. Bahwa serasi dan selaras dengan persoalan yuridis tersebut, maka untuk menjawab kepentingan hukum dan legal standing dari Para Pembanding/Para Penggugat tergantung dari beberapa turunan/derivasi persoalan yuridis sebagai berikut:

1. Apakah CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 merupakan perusahaan yang berbeda atau sama dengan CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013???
2. Apakah benar Terbanding/Tergugat telah mengajukan permintaan audit atau review atas laporan keuangan dengan mengatasnamakan sebagai Direktur CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 dengan menyerahkan bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya sebagai objek audit atau review kepada Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV???
3. Siapa pemilik dari bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya yang telah dipergunakan oleh Terbanding/Tergugat dalam pelaksanaan audit atau review atas laporan keuangan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV???

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 s/d P-5 MERUPAKAN PERUSAHAAN YANG BERBEDA DENGAN T-4 s/d T-8

d. Bahwa baik Para Pembanding/Para Penggugat maupun Terbanding/Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Cahayu Tin Tresnawati, S.H., diberi tanda P-1.
- Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Cahayu Tin Tresnawati, S.H., diberi tanda P-2.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 2968/02.13/PK/XII/2009 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, diberi tanda P-3.
- Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Industri Nomor: 503/0009/BI/WAS/II/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, diberi tanda P-4.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II, diberi tanda P-5.

2. Bahwa sedangkan Terbanding/Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto, S.H., diberi tanda T-4.
- Izin Gangguan Usaha tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda T-5.
- Tanda Daftar Perusahaan tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda T-6.
- Izin Usaha Perdagangan tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda T-7.
- Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan tanggal 15 November 2017, diberi tanda T-8.

Bahwa apabila bukti P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan bukti T-4 s/d T-8 maka terbukti CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 merupakan perusahaan yang berbeda atau tidak sama dengan CV. Young



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, yaitu:

- Bahwa bukti T-4 s/d T-8 BUKAN AKTA PERUBAHAN CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010.
- Bahwa bukti T-4 s/d T-8 BUKAN AKTA PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN antara CV Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010 dengan CV Young Production berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013.
- Bahwa oleh karena itu, tidak terdapat hubungan hukum antara P-1 s/d P-5 (CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010) dengan T-4 s/d T-8 (CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013).

e. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Dedek Rahmadsyah dan Muhammad Hendrik sebagai bukti bahwasanya bukti P-1 s/d P-5 berbeda perusahaan dengan T-4 s/d T-8, yaitu:

- Bahwa saksi bekerja di CV Young Production beralamat di Jalan Setia Budi No. 24 B-C di bawah kepemimpinan Muan Ridhi Kurniawan i.c. Penggugat I.
- Bahwa ibu Ade Selviana Rahmawi i.c. Tergugat tidak pernah mengelola CV. Young Production.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Dahniar i.c. Turut Tergugat III.

TERBANDING/TERGUGAT TELAH MENGAJUKAN PERMINTAAN AUDIT KEPADA TURUT TERBANDING IV/TURUT TERGUGAT IV

f. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2, maka terbukti Terbanding/Tergugat dengan mengatasnamakan sebagai Direktur CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 melalui Turut Terbanding II/Turut Tergugat II telah mengajukan permintaan audit kepada Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV atas keuangan untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015;

g. Bahwa pelaksanaan audit telah selesai dilakukan oleh Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV, sesuai dengan bukti P-6 jo T-3, yaitu: Laporan Hasil

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Drs. TOGAR MANIK, Ak, CPA SELAKU AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. ALBERT SILALAH & REKAN i.c. Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV.

OBJEK AUDIT MERUPAKAN MILIK CV. YOUNG PRODUCTION SESUAI DENGAN P-1 S/D P-5, BUKAN MILIK PERUSAHAAN T-4 s/d T-8

h. Bahwa sesuai dengan posita angka (14) dihubungkan dengan pengakuan tegas dari Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV serta bukti P-6 jo T-3 maka terbukti objek audit berupa bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya merupakan milik CV. Young Production yang melaksanakan aktivitas/operasional di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan.

i. Bahwa oleh karena itu, untuk menjawab persoalan yuridis, berupa: siapa pemilik dari bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya yang telah dipergunakan oleh Terbanding/Tergugat dalam pelaksanaan audit, memiliki urgensi dan relevansi dengan persoalan yuridis, berupa:

- siapakah perusahaan yang melaksanakan aktivitas/operasional di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan, apakah CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5 ATAU CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 vide T-4 s/d T-8???

j. Bahwa perusahaan yang melaksanakan aktivitas/operasional di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan, adalah: CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5 sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawabannya, baik Terbanding/Tergugat maupun Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding III (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III) mengakui dengan tegas posita angka (1) s/d (4) sehingga merupakan pengakuan yang memberikan pembuktian yang sempurna bahwasanya yang melaksanakan aktivitas di kios Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan, adalah: CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5.
2. Bahwa fakta dan keadaan mengenai hal tersebut, bersesuaian dengan bukti P-3 s/d P-5, yaitu:
- P-3: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 2968/02.13/PK/XII/2009 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
 - P-4: Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Industri Nomor: 503/0009/BI/WAS/II/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
 - P-5: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II.
3. Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding III (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III) terhadap posita angka (1) s/d (4) maka terbukti penggunaan kios di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan oleh CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5 dengan cara menyewa kios milik Pembanding III/Penggugat III.
4. Bahwa Pembanding III/Penggugat III tidak pernah menyewakan dan memberi izin kepada Tergugat untuk menggunakan kios No. 24 B-C Medan sebagai domisili hukum CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 sehingga penerbitan Tanda Daftar Perusahaan tanggal 25 Oktober 2013 dan Izin Usaha Perdagangan tanggal 25 Oktober 2013 vide T-6 dan T-7 bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa melaksanakan aktivitas/operasional pada kedua kios di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan, menggunakan harta kekayaan milik CV Young Production berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5 yang diperoleh sejak tahun 2009 dengan berbagai penambahan harta kekayaan. Hal ini dapat dilihat dari daftar inventaris yang berlanjut dan penyusutan aktiva

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam catatan akuntansi yang menerangkan perolehan dan penyusutan inventaris sejak tahun 2009.

6. Bahwa Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 vide T-4 s/d T-8 tidak pernah membeli dan meletakkan alat-alat percetakan digital dan pengadaan barang di tempat aktivitas kios yang terletak di Jalan Setia Budi No. 24-B dan No. 24-C Medan.
7. Bahwa tidak ada penggabungan atau peleburan perusahaan dari CV Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5 kepada CV Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 vide T-4 s/d T-8.
8. Bahwa tidak ada peralihan inventaris baik hibah maupun jual beli dari CV Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5 kepada CV Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 vide T-4 s/d T-8.
9. Bahwa semua bon atau faktur yang dijadikan objek audit merupakan bukti pemasukan dan pengeluaran dari aktivitas/operasional yang menggunakan harta kekayaan milik CV Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 19 Oktober 2010 vide P-1 s/d P-5.

Hal ini dapat dilihat dari penomoran pembukuan dan penomoran semua bon atau faktur yang pada awal tahun 2014 telah memiliki bon atau faktur di atas angka seribu, sedangkan bon atau faktur angka satu terjadi sebelum bulan September 2013. Pada waktu itu, Terbanding/Tergugat belum mendirikan CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 vide T-4 s/d T-8.

- k. Bahwa sesuai dengan replik dari Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dalam dupliknya, maka terbukti seluruh inventaris/harta kekayaan dan bon atau faktur yang telah dipergunakan sebagai objek audit telah berada dalam penguasaan Terbanding/Tergugat dengan cara menyuruh Turut Terbanding/Turut Tergugat II memindahkan ke Jalan Setia Budi No. 50-E

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta selanjutnya menjalankan usaha dengan mengatasnamakan sebagai CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 vide T-4 s/d T-8.

- l. Bahwa oleh karena fakta dan keadaan pada huruf (j) dan huruf (k) telah diakui oleh Terbanding/Tergugat maka kewajiban untuk mengajukan alat bukti, berupa: daftar inventaris/harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam huruf (j) angka (5) dan semua bon atau faktur yang dijadikan objek audit sebagaimana dimaksud dalam huruf (j) angka (9) merupakan beban pembuktian dari Terbanding/Tergugat.
- m. Bahwa meskipun telah diakui, tetapi dalam kerangka pembuktian yang proporsional maka Para Pembanding/Para Penggugat dalam acara pembuktian juga telah mengajukan permintaan secara tertulis agar daftar inventaris/harta kekayaan dan semua bon atau faktur sebagaimana tersebut dalam huruf (j) angka (5) dan angka (9) diajukan dan atau dihadirkan sebagai alat bukti, tetapi kewajiban Terbanding/Tergugat diabaikan begitu saja.
- n. Bahwa oleh karena itu, pengabaian kewajiban pembuktian dari Terbanding/Tergugat dapat menambah pembuktian berupa alat bukti persangkaan bahwasanya benar semua bon atau faktur yang telah dipergunakan oleh Terbanding/Tergugat dengan mengatasnamakan sebagai Direktur CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV menggunakan semua benar bon penjualan dan bon pembelian serta bon biaya-biaya milik CV. Young Production yang didirikan berdasarkan Akta No. 09 tanggal 05 Desember 2009 jo Akta No. 19 tanggal 2010.
- o. Bahwa dengan demikian, Para Pembanding/Para Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan (legal standing/standing in judicio) untuk mengajukan gugatan aquo. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 206/Pdt.G/2017/PN. Mdn tanggal 08 Maret 2018 yang dimohonkan banding telah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan.

Bahwa untuk selanjutnya, Para Pembanding/Para Penggugat tetap dengan tanggapan eksepsi yang terurai dalam replik mengenai eksepsi dari

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding II s/d Turut Terbanding IV (Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV) tentang eksepsi gugatan kabur, keliru menentukan kapasitas para pihak dan gugatan kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa oleh karena berhubungan dan memiliki sangkut paut maka keberatan-keberatan dari Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, secara mutatis mutandis tercantum dalam bagian pokok perkara, dengan penambahan sebagai berikut:

2. Bahwa ketika Terbanding/Tergugat melakukan perikatan audit pada tanggal 01 November 2016 dengan Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV sesuai dengan bukti T-2, terbukti Turut Terbanding/Turut Tergugat IV belum memiliki hak dan wewenang dengan mengatasnamakan sebagai Kepala Cabang AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. ALBERT SILALAH & REKAN di Medan, karena Izin Pendirian Cabang ternyata diterbitkan tanggal 09 November 2016. Fakta hukum ini sesuai dengan bukti P-7 dan P-8, yaitu:

P-7 : Keputusan Menteri Keuangan No. 1282/KM.1/2016 tanggal 09 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Hadiyanto, SH, LLM selaku Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017 dari link: <http://www.pppk.kemenkeu.go.id/Pengumuman/Details/126>.

P-8 : Daftar Cabang Kantor Akuntan Publik (Cabang KAP) Yang Telah Memperoleh Izin Dari Menteri Keuangan Per 13 Maret 2017, diakses pada tanggal 26 Agustus 2017 dari link: <http://www.pppk.kemenkeu.go.id/Publikasi/GetPdfFile?fileName=CABANG%20KAP13032017.pdf>.

Bahwa fakta hukum ini bersesuaian dengan pengakuan Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV dalam jawabannya pada tanggal 03 Agustus 2017 pada angka (1) menerangkan: "Kantor Akuntan Publik Albert Silalahi dan Rekan Kantor Cabang Medan adalah benar merupakan kantor jasa keuangan dan audit yang telah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 1282/KM.1/2016 tahun 2016. "

3. Bahwa selain itu, Para Pembanding/Para Penggugat juga telah memasukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV sesuai dengan bukti P-9 dan P-10, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9 : Surat tanggal 31 Agustus 2017 Perihal: Pengaduan Mengenai Dugaan Pelanggaran Administratif, ditujukan kepada Menteri Keuangan.

P-10 : Surat Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan No. S-1313/PPPK/2017 tanggal 03 Nopember 2017.

Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 maka terbukti Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV sebelum tanggal 09 Nopember 2017, tidak dapat memberikan jasa assurans dengan mengatasnamakan sebagai Akuntan Publik pada Cabang Kantor Akuntan Publik Albert Silalahi & Rekan di Medan.

4. Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 206/Pdt.G/2017/PN. Mdn tanggal 08 Maret 2018 yang dimohonkan banding telah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan, dengan menyatakan tidak berkekuatan hukum Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV atas permintaan Tergugat.

KERUGIAN PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT

5. Bahwa telah terbukti posita angka (20) yang mendalilkan Para Penggugat memiliki prasangka Tergugat akan melakukan upaya penyelundupan hukum dengan cara mempergunakan LHP yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV sebagaimana ternyata Tergugat telah mempergunakannya sebagai dalil dan atau alat bukti yang utama untuk menuntut kerugian pada bagian rekonpensi.
6. Bahwa sebelum diajukan gugatan rekonpensi, Tergugat juga telah mempergunakan LHP yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV sebagai alat bukti melaporkan Penggugat III ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sesuai dengan Laporan Pengaduan No. LP/523/V/2017/SPKT I tanggal 03 Mei 2017.
7. Bahwa padahal, LHP yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, baik dalam perkara pidana maupun perdata sebagaimana Turut Tergugat IV dalam jawabannya tanggal 03 Agustus 2017 pada angka (3) halaman 1 menyatakan "... kegunaan audit/review ini adalah untuk menaksir kerugian awal yang diderita oleh klien saya akibat kemungkinan adanya indikasi tindak penyelewengan kekuasaan penggunaan uang yang diberikan kepada saudara Persada. Adapun laporan atas review ini nantinya hanya digunakan untuk pihak intern saja yakni klien saya dan bapak Persada, ".

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Para Tergugat dr tetap dengan eksepsi, tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat dr. Adapun eksepsi tersebut, adalah:
 1. Gugatan Rekonsensi Salah Sasaran
 2. Gugatan Kabur
 3. Gugatan Rekonsensi Terlarang Karena Menuntut Turut Tergugat I dk
 4. Gugatan Kurang Pihak
 5. LHP yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV dk error in objecto
 6. Mana Laporan Auditnya...???
 7. Laporan Review Untuk Memberikan Keyakinan Terbatas
 8. Laporan Review bertentangan dengan norma hukum
 9. Turut Tergugat IV dk tidak memiliki hak dan wewenang mengatasnamakan sebagai rekan dari kantor cabang
 10. Laporan Review bertentangan dengan Ketentuan Institut Akuntan Publik Indonesia
- Bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut, mustahil dibantah oleh Para Tergugat dr sehingga sangat beralasan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima eksepsi dari Para Tergugat dr;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa oleh karena berhubungan dan memiliki sangkut paut maka keberatan-keberatan dari Para Tergugat dr sebagaimana tersebut dalam bagian konsensi, secara mutatis mutandis tercantum dalam bagian rekonsensi.
- Bahwa setelah dicermati ternyata bagian rekonsensi assecor dengan bagian konsensi, yaitu berdasar kepada LHP CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 sedangkan mengenai hal tersebut telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebagaimana terurai dalam bagian konsensi di atas, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak gugatan rekonsensi dari Para Penggugat dr.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dimohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan banding dari Para Pembanding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding.

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 206/Pdt.G/2017/PN. Mdn tanggal 08 Maret 2018 yang dimohonkan banding.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA:

9. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
11. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Laporan Hasil Pemeriksaan CV Young Production Untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV atas permintaan Tergugat.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
14. Menyatakan penghukuman pembayaran kerugian immateril sebagaimana dictum di atas tidak wajib dilaksanakan oleh Tergugat apabila Tergugat dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap segera membuat permohonan ma'af terhadap Para Penggugat dalam suatu media cetak terbitan lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dr.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2018, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa yudex Facti tidak salah dan sangat tepat di dalam membuat pertimbangan hukumnya, oleh karena penggugat sekarang pembeding tidak

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas dan kualitas (Legal Standing) untuk memajukan gugatan terhadap perkara ini, oleh karena tergugat sekarang terbanding mempunyai kewenangan penuh selaku pengurus dan sekaligus Direktur;

- 2- Bahwa tergugat saat ini terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum yudex facty, oleh karena tergugat saat ini terbanding bersama-sama dengan turut tergugat III dan saat ini sebagai turut terbanding III mempunyai kapasitas dan kewenangan penuh sebagai pengurus sekaligus direktur dan sebagai pesero komanditer;
- 3- Bahwa tergugat saat ini sebagai terbanding pada saat meminta kepada turut tergugat IV saat ini sebagai turut terbanding IV untuk melakukan audit terhadap CV. Young Production mempunyai kewenangan dan kapasitas, oleh karena sesuai dengan akta nomor 64, tanggal 25 September 2013, terbanding d/h tergugat adalah sebagai Direktur;
- 4- Bahwa sangat tidak benar dan tidak relevan para pembanding d/h para penggugat menyebut dan menyatakan terbanding d/h tergugat pada saat di lakukan audit oleh terbanding IV d/h tergugat IV menggunakan bon-bon faktur CV. Young production berdasarkan akta nomor 09, tanggal 05 Desember 2009, dan akta nomor 19 tanggal 19 Oktober 2010, dan tidak ada relevansinya oleh karena para pembanding membuat argumentasi seperti hal tersebut tanpa di dukung dalil-dalil dan fakta-fakta di Persidangan;
- 5- Bahwa hal-hal tersebut menurut hemat hukum terbanding d/h tergugat, permohonan banding dan memori banding yang di majukan oleh para pembanding d/h para penggugat hanya merupakan akal-akalan yang di tuangkan sebagai argumentasi hukum tanpa sedikitpun tertuang dan terungkap sebagai fakta-fakta hukum yang timbul dan terungkap di Persidangan untuk dapat dijadikan suatu pedoman hukum yang patut untuk di pertimbangkan;
- 6- Bahwa hal ini sangat kontras jika di lihat dan di perhatikan sebagaimana tertuang pada memori banding yang di majukan pada halaman 5 angka 3, berbunyi : “ bahwa terlepas dari benar atau tidaknya keakurasian dari laporan hasil pemeriksaan CV. Young Production untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, yang di tanda tangani turut tergugat IV”;
- 7- Bahwa jika memaknai kosa kata memori banding para pembanding d/h para penggugat, menurut hemat terbanding d/h tergugat adanya kalimat yang

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ragu-ragu dalam membuat argumentasi hukum, oleh karena keragu-raguan in casu para pembanding d/h para penggugat dalam membuat argumentasi hukum yang pada kenyataannya tidak dapat didukung fakta-fakta hukum di depan persidangan;

8- Bahwa sebagaimana permintaan yang dilakukan oleh terbanding d/h tergugat kepada terbanding IV d/h tergugat IV untuk dilakukan audit terhadap CV. Young Production adalah merupakan mekanisme wajar, dengan kata lain terbanding d/h tergugat melihat adanya keanehan (ketidak wajar) dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan (sebagai pengelola pembanding III d/h penggugat III) dan pengelola berkesempatan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan bukannya keuntungan perusahaan dan hal inilah yang dilakukan oleh pembanding III d/h penggugat III dan hanya untuk memperkaya diri sendiri;

9- Bahwa terbanding d/h tergugat setelah dilakukan permintaan untuk dilakukan audit kepada terbanding IV d/h tergugat IV, resmi CV. Young Production di audit oleh terbanding IV d/h tergugat IV, dan terbanding d/h tergugat IV selaku Direktur CV. Young Production sesuai dengan akta nomor 64, tanggal 25 September 2013 mempersiapkan segala sesuatunya untuk dilakukan audit;

10- Bahwa sangat relevan terbanding d/h tergugat meminta kepada turut terbanding IV d/h turut tergugat IV untuk dilakukan audit terhadap Perusahaan yang dia pimpin, oleh karena terbanding d/h tergugat melihat adanya ketidak wajar dalam hal pengelolaan keuangan CV. Young Production yang dilakukan oleh para pembanding d/h para penggugat terutama pembanding III d/h penggugat III, yang telah dipercaya untuk mengelola perusahaan akan tetapi melakukan hal-hal yang merugikan terbanding d/h tergugat;

11- Bahwa setelah selesai dilakukan audit oleh terbanding IV d/h tergugat IV, sangat jelas kelihatan kerugian yang dialami oleh terbanding IV d/h tergugat IV dan hal itu dilakukan oleh para pembanding d/h para penggugat terutama pembanding III d/h penggugat III selama periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2015, total kerugian keuntungan (laba) yang di dapat oleh CV. Young Production untuk tahun buku 01 Januari 2014 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31 desember 2015 adalah sebesar Rp. 5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

- 12- Bahwa setelah selesai dilakukan audit oleh turut terbanding d/h turut tergugat IV selanjutnya terbanding d/h tergugat mempertanyakan kepada para pbanding d/h para penggugat terutama in casu pbanding III d/h penggugat III dengan memperlihatkan hasil audit yang dilakukan oleh turut terbanding IV d/h turut tergugat IV, agar pbanding III d/h penggugat III dapat melakukan sanggahan kepada terbanding d/h tergugat jika adanya kesalahan yang terjadi pada saat dilakukan audit oleh terbanding IV d/h turut tergugat IV;
- 13- Bahwa jika pbanding III d/h penggugat III tidak ada ataupun tidak melakukan sesuatu yang merugikan terbanding d/h tergugat seyogiyanya pbanding d/h penggugat III melakukan klarifikasi atas temuan hasil audit yang dilakukan oleh turut terbanding IV d/h turut tergugat IV, dan malah sebaliknya pbanding III d/h penggugat III melakukan langkah hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan mengikut sertakan pbanding I d/h penggugat I, pbanding II d/h penggugat II yang nota bane sudah tidak aktif lagi di CV. Young Production akta nomor 09, tanggal 05 Desember 2009, dan akta nomor 19 tanggal 19 Oktober 2010 sejak tahun 2012, oleh karena CV. Young Production sebagaimana akta-akta tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2012;
- 14- Bahwa hal tersebut terungkap di persidangan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pbanding d/h para penggugat 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pbanding d/h para penggugat, dan kedua-duanya mengatakan di depan persidangan bahwasanya pbanding I d/h penggugat I dan pbanding II d/h penggugat II sudah tidak aktif lagi di CV. Young Production sejak tahun 2012;
- 15- Bahwa sangat beralasan hukum yudex facty pada pertimbangan hukumnya menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada akta nomor 64 tanggal 25 september 2013, tergugat dan turut tergugat III mempunyai

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan penuh selaku pengurus sekaligus Direktur dan sebagai pesero Komanditer.”

“Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan audit yang dilakukan oleh tergugat bersama-sama dengan turut tergugat III tersebut didasarkan pada akta nomor 64 tanggal 25 september 2013, dan ternyata pula audit tersebut untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, serta ternyata pula bila dihubungkan dengan petitum gugatan para penggugat konvensi tersebut, yakni perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh tergugat maupun para turut tergugat, maka tampak nyata kekaburan tentang kepentingan hukum & legal Standing para penggugat dalam hal ini;

DALAM POKOK PERKARA

- 1- Bahwa terbanding d/h tergugat tetap berpedoman pada pertimbangan hukum yudex facty yang sudah tepat, oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan para pbanding d/h para penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (Legal Standing) dalam melakukan gugatan kepada terbanding d/h tergugat;
- 2- Bahwa terbanding d/h tergugat selaku Direktur CV. Young Production akta nomor 64 tanggal 25 September 2013, berkeinginan melakukan pemeriksaan pembukuan oleh karena melihat adanya keanehan dan ketidak wajaran terhadap biaya pengeluaran dan pemasukan perusahaan yang dimilikinya, dan selanjutnya meminta kepada turut terbanding IV d/h turut tergugat IV agar melakukan audit untuk tahun buku 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 3- Bahwa setelah selesai melakukan audit yang di lakukan oleh turut terbanding IV d/h turut tergugat IV ditemukan jumlah kerugian dengan total kerugian keuntungan (laba) yang di dapat oleh CV. Young Production untuk tahun buku 01 Januari 2014 sampai dengan 31 desember 2015 adalah sebesar Rp. 5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 4- Bahwa sangat tidak relevan para pbanding d/h para penggugat terutama pbanding III d/h penggugat III sebagai pengelola CV. Young Production yang telah menikmati sendiri hasil keuntungan yang di

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



peroleh CV. Young Production sebesar Rp. 5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan selanjutnya mengikut sertakan pbanding I dan pbanding II untuk melakukan langkah hukum in casu kepada terbanding d/h tergugat;

- 5- Bahwa sangat relevan menurut hemat hukum terbanding d/h tergugat, bahwasanya gugatan yang dilakukan kepada terbanding d/h tergugat hanyalah merupakan akal-akalan yang dilakukan oleh pbanding III d/h penggugat III untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pada instansi lain yang telah pbanding III d/h penggugat III lakukan sebagai pengelola CV. Young Production yang mengakibatkan kerugian yang di derita terbanding d/h tergugat sebesar Rp. 5.841.473.580,- (lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- 6- Bahwa terbanding d/h tergugat juga beranggapan para pbanding d/h para penggugat hanyalah berargumentasi belaka dan tidak dapat memperlihatkan fakta-fakta hukum yang benar in casu, dan hal ini dapat terlihat dari paparan alat bukti para pbanding d/h para penggugat perlihatkan di depan persidangan yang lalu dan juga ketika para pbanding d/h para penggugat menghadirkan para saksi-saksi di depan persidangan, dan hal itu terlihat sangat bertolak belakang dengan argumentasi hukum yang dipaparkan oleh para pbanding d/h para penggugat;

Berdasarkan atas hal-hal terbanding d/h tergugat uraikan tersebut di atas, terbanding mohon kepada yth, Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yth, Ketua/Majelis HakimTinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak, berkenan kiranya membuat putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Medan

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat dr /penggugat dk untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding II.III / Turut Tergugat II.III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juni 2018, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpersi

A. Tentang Eksepsi

a) Tentang Kepentingan Hukum

- Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan telah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, Tergugat dan Turut Tergugat III mempunyai kewenangan penuh selaku pengurus sekaligus Direktur dan sebagai Persero komanditer.

Menimbang, bahwa kemudian ternyata pada petitum angka 4 Gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa menyatakan tidak berkekuatan hukum Laporan Hasil Pemeriksaan CV. Young Production untuk Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh turut Tergugat IV atas permintaan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan CV. Young Production untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat IV atas Permintaan Tergugat, dibuat Turut Tergugat IV konvensi adalah karena diminta oleh tergugat Konvensi bersama-sama dengan Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permintaan audit yang dilakukan oleh Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat III. Tersebut didasarkan pada Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, dan ternyata pula audit tersebut adalah untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, serta ternyata pula bila dihubungkan dengan petitum gugatan para Penggugat konvensi tersebut, yakni perbuatan melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, Maka tampak nyata kekaburan tentang kepentingan Hukum & Legal standing para Penggugat dalam hal ini.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan –pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat dan Turut Tergugat II dan III dan oleh karenanya Eksepsi ini beralasan dan berdasar Hukum untuk dinyatakan Diterima.

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini dalil-dalil yang disampaikan pada point b halaman 5 (lima) oleh para Pembanding adalah hal yang sangat keliru faktanya adanya CV. Young Production sesuai Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH dengan Susunan Persero adalah Tergugat sebagai Persero Pengurus sekaligus menjabat sebagai Direktur dan Turut Tergugat III sebagai Persero.
- Bahwa padahal permintaan audit yang dilakukan oleh Tergugat bersama-sama Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat IV semata-mata dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat III karena mempunyai kewenangan penuh selaku pesero Pengurus sekaligus Direktur dan sebagai Persero Komanditer berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH
- Seluruh bon penjualan dan bon pembelian serta biaya-biaya tersebut telah mutlah adalah milik dari CV. Young Production sesuai Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH.
- Bahwa sebaliknya Turut Terbanding II dan III mempertanyakan tentang kedudukan Para Pembanding dalam Akta tersebut tidak jelas adanya, praktisnya Para Pembanding hanyalah sebagai pegawai yang diangkat oleh Terbanding bukan lagi sebagai Persero Pengurus apalagi sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa dengan kedudukan posisi Para Pembanding yang tidak ada lagi didalam Akta No. 64 tanggal 25 September 2013, maka memori banding Para Pembanding yang diajukan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding dan Para Turut Terbanding, padahal di dalam hukum acara yang berlaku telah menggariskan setiap manusia orang perorangan atau badan hukum yang apabila mengajukan gugatan harus adanya hubungan hukum atau kepentingan hukum dengan subjek yang akan di gugat.
- Bahwa oleh karena tidak adanya kedudukan Para Penggugat didalam Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 maka gugatan Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan, karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memori banding huruf K halaman 11 (sebelas) adalah hal yang keliru CV. Young Production memiliki seluruh aset tersebut dengan atas nama CV. Young production yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dapat dibuktikan dari tanggal Pembelian yang terdapat pada bon pembelian aset, yang tanggal pembeliannya diatas tanggal 25 September 2013.
- b) Gugatan Penggugat Kurang lengkap pihaknya. (Plurium Litis Consorsium)
 - Bahwa didalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan tentang perbuatan-perbuatan Tergugat, Penggugat III, Turut Tergugat II dan III tentang pendirian CV. Young Production sesuai dengan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH.
 - Bahwa bila demikian halnya timbulnya Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Rubianto Tarigan, SH, telah menjadikan sumber permasalahan hukum dalam perkara A-quo, karena sesungguhnya Para Penggugat bukan lagi sebagai Persero Komanditer maka sudah sepatutnya Notaris Rubianto Tarigan, SH dijadikan pihak dalam perkara ini.
 - Bahwa ternyata Notaris Rubianto Tarigan, SH dalam kapasitas jabatannya yang membuat Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 yang dalam perkara Aquo tidak ikutsertakan sebagai para pihak. Bahwa agar pemeriksaan perkara ini bersifat totalitas dan inperative, maka sudah seharusnya Notaris Rubianto Tarigan, SH untuk diikutsertakan sebagai para pihak dalam kapasitasnya selaku orang yang membuat Akta ikut sebagai pihak (Partij) dalam perkara ini.

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding secara tegas dan jelas TurutTerbanding II, dan III, menolak terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Para Pembanding;
- Bahwa oleh karena Terbanding adalah pemilik perusahaan CV. Young Production yang sekaligus sebagai Direktur CV. Young Production, maka sangat mendasar dan beralasan secara hukum apabila kemudian

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Terbanding mempunyai kewenangan hukum melakukan permintaan audit kepada Turut Tergugat IV berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013;

- Bahwa lagi pula permintaan audit yang dilakukan adalah mengaudit dan atau review atas keuangan pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 dimana Terbanding adalah sebagai Pemilik Perusahaan yang sekaligus menjabat sebagai Direktur **bukan** permintaan untuk melakukan audit keuangan priode 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013;
- Bahwa namun setelah keluarnya Akta No. 64 tanggal 25 September 2013 Para Pembanding bukan lagi sebagai Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer sehingga tidak alasan yang dapat dibenarkan secara hukum para Pembanding keberatan terhadap permintaan audit Terbanding ke akuntan.
- Bahwa oleh karena permintaan audit dilakukan oleh Terbanding selaku Pemilik perusahaan sekaligus sebagai Direktur berdasarkan akta No 64 tanggal 25 September 2013 maka laporan hasil pemeriksaan CV. Young Production untuk periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding IV adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Bahwa Para
pembandingterkesanmelakukanberbagaimacamcarauntukmendapatkans
ertamengusaiobjekperkaramilikTerbandingdengandalil-dalil yang
menjuruskepadakebohongandantipumuslihat.
- Bahwadarifakta-faktadi persidangan dapatdiuraikandengansingkatyakni:
Pembanding I (MUAN RIDHI KURNIAWAN) adalah adik ipar dari Turut Terbanding I (PERSADA S.P)
Pembanding II (AMALIA) Adalah Adik Kandung dari Turut Terbanding I (PERSADA S.P)
Pembanding III (AGUS WINA MAYA) Adalah istri dari Turut Terbanding I (PERSADA S.P) yang sampai saat ini masih dalam status ikatan perkawinan suami istri.
Karena Para Pembanding yang selama ini dipercaya untuk mengelola perusahaan dan Perusahaan juga mengalami kemunduran maka Terbanding mempunyai inisiatif untuk mengaudit seluruh keuangan baik

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk serta uang keluar dan seluruh aset yang dibeli CV. Young Production berdasarkan akta No 64 tanggal 25 September 2013 agar dapat mengetahui hasil kerja yang selama ini dipercayakan kepada Para Pembanding terutama Pembanding III.

- Bahwa dari uraian diatas telah nyata terlihat Para Pembanding memiliki iktikad tidak baik dengan cara-cara yang melawan hukum, sehingga menurut hemat Terbanding II dan III pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama telah benar dan sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Dalam Rekopensi

Tentang eksepsi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan No. 206/Pdt.G/2017/PN.Mdn
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2018 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan sesuatu fakta yuridis yang dapat dijadikan alasan untuk merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 8 Maret 2018 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding/ Para Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Adi Sutrisno, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, Haris Munandar SH., MH dan Dr. Albertina Ho SH., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh Haris Munandar SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Dr. Albertina Ho SH., MH dan Aroziduhu Waruwu SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh Tionar Manurung Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Albertina Ho SH., MH..

Haris Munandar SH., MH

ttd

Aroziduhu Waruwu SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Tionar Manurung

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 171/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp 134.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)